

**HUKUM IWADH YANG DITENTUKAN PEMERINTAH
MENURUT PANDANGAN TOKOH AGAMA
KABUPATEN BANYUMAS**



IAIN PURWOKERTO

SKRIPSI

**Diajukan kepada Fakultas Syariah IAIN Purwokerto
untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (S.H)**

Oleh :

**ANI RATNA SARI
NIM. 1617302006**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
2020**

**HUKUM IWADH YANG DITENTUKAN PEMERINTAH
MENURUT PANDANGAN TOKOH AGAMA
KABUPATEN BANYUMAS**



IAIN PURWOKERTO

SKRIPSI

**Diajukan kepada Fakultas Syariah IAIN Purwokerto
untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (S.H)**

**Oleh :
ANI RATNA SARI
NIM. 1617302006**

IAIN PURWOKERTO

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
2020**

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini, saya :

Nama : Ani Ratna Sari
NIM : 1617302006
Jenjang : S-1
Jurusan : Ilmu-ilmu Syariah
Prodi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi berjudul **“HUKUM IWADH YANG DITENTUKAN PEMERINTAH MENURUT PANDANGAN TOKOH AGAMA KABUPATEN BANYUMAS”** ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, bukan dibuatkan orang lain, bukan saduran, juga bukan terjemahan. Hal-hal yang bukan karya saya yang dikutip dalam skripsi ini, diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang saya peroleh.

Purwokerto, 27 Mei 2020
Saya yang menyatakan,



Ani Ratna Sari
NIM. 1617302006



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
FAKULTAS SYARI'AH

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126
Telp : 0281-635624, 628250, Fax : 0281-636553, www.iainpurwokerto.ac.id

PENGESAHAN

Skripsi berjudul:

**HUKUM IWADH YANG DITENTUKAN PEMERINTAH MENURUT
PANDANGAN TOKOH AGAMA KABUPATEN BANYUMAS**

Yang disusun oleh Ani Ratna Sari (NIM. 1617302006) Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto, telah diujikan pada tanggal 30 Juli 2020 dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar **Sarjana Hukum (S.H.)** oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/ Penguji I

Dr. Hj. Nita Triana, M.Si.
NIP. 196710032006042014

Sekretaris Sidang/ Penguji II

M. Fuad Zain, S.H.I., M.Sy.
NIDN. 2016088104

Pembimbing/ Penguji III

Dr. H. Ansori, M.Ag.
NIP. 1965047 199203 1 004

IAIN PURWOKERTO

Purwokerto, 27 Agustus 2020

Dekan Fakultas Syari'ah



Dr. Supani, M.A.

NIP. 19700705 200312 1 001

NOTA DINAS PEMBIMBING

Purwokerto, 14 Juli 2020

Hal : Pengajuan Munaqosyah Skripsi Sdr. Ani Ratna Sari

Lampiran : -

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah IAIN Purwokerto
di Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan dan koreksi, maka melalui surat ini saya sampaikan bahwa :

Nama : Ani Ratna Sari

NIM : 1617302006

Jurusan : Ilmu-Ilmu Syariah

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Syariah

Judul : **HUKUM IWADH YANG DITENTUKAN
PEMERINTAH MENURUT PANDANGAN TOKOH
AGAMA KABUPATEN BANYUMAS**

sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Purwokerto untuk dimunaqosyahkan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.).

Demikian, atas perhatian Bapak, saya mengucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing,



Dr. H. Ansori, M. Ag.
NIP. 19650407 199203 1 004

HUKUM IWADH YANG DITENTUKAN PEMERINTAH MENURUT PANDANGAN TOKOH AGAMA KABUPATEN BANYUMAS

Ani Ratna Sari

NIM. 1617302006

Program Studi Hukum Keluarga Islam

Fakultas Syariah

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto

ABSTRAK

Hak cerai lazimnya dimiliki oleh suami, namun hukum Islam telah memberikan solusi bagi wanita yang ingin bercerai dengan cara *khulu'* yakni dengan membayar tebusan (iwadh). Iwadh saat ini diatur dalam Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 411 Tahun 2000 Tentang Penetapan jumlah uang iwadh dalam rangkaian sighat taklik talak bagi umat Islam yakni sebesar Rp.10.000. Dalam hal ini tidak ada kesepakatan antara suami dan istri. Iwadh juga yang seharusnya menjadi hak suami saat ini diberikan ke Baznas. Ulama berbeda pendapat mengenai penetapan jumlah iwadh tersebut. Oleh karena itu perlu ada penelitian mengenai iwadh yang ditentukan pemerintah.

Penelitian yang penulis lakukan termasuk penelitian lapangan (*field research*). Adapun pendekatan penelitian yang penulis gunakan adalah yuridis-sosiologis. Metode pengumpulan data yang digunakan yaitu metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Sedangkan dalam analisisnya, penulis menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif adalah analisis yang menggunakan tolak ukur penilaian yang mengarah pada predikat. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana hukum iwadh yang ditentukan oleh pemerintah dengan mencari jawaban melalui pendapat tokoh agama yang berada di Kabupaten Banyumas.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis bahwa menurut pendapat tokoh agama Kabupaten Banyumas hukum iwadh yang ditentukan oleh pemerintah ada yang menyatakan mubah atau boleh, ada yang menyatakan sah dan ada yang menyatakan wajib dipatuhi. Dengan alasan untuk kemaslahatan dan untuk menyamakan supaya tidak ada yang lebih tinggi ataupun lebih rendah. Apabila suami istri menentukan iwadh sendiri maka akan kerepotan. Jika dilihat dari aspek ushul fiqih ditentukannya iwadh oleh pemerintah termasuk dalam *masalah mursalah*. Kemudian dari antar pendapat tokoh agama Kabupaten Banyumas masing-masing menempatkan iwadh sebagai rukun dari *khulu'* sama dengan pendapat madzhab Syafi'iyah yang menjadikan iwadh sebagai rukun dari *khulu'*. Menurut Syafi'iyah iwadh merupakan unsur penting yang harus dipenuhi dalam *khulu'*.

Kata Kunci: iwadh, *khulu'*, pemerintah, tokoh agama.

MOTTO

وَأِنْ جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ

“Dan jika mereka condong kepada perdamaian, maka condonglah kepadaNya dan bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Dialah Yang Maha Mendengar Lagi Maha Mengetahui”



PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa syukur dan ketulusan hati, saya persembahkan skripsi ini untuk orang-orang dan semua hal yang telah mendukung saya dalam melancarkan pembuatan skripsi tersebut, saya persembahkan kepada :

Allah SWT yang telah memberikan nikmat sehat dan memberi jalan sehingga skripsi ini dapat saya selesaikan.

Kedua orang tua saya Bapak Mad Supardi dan Ibu Wasiyem yang dengan tulus dan ikhlas telah mendoakan dan memberi dorongan semangat kepada saya baik bersifat moril dan materil.

Kepada Ayah Supani dan Bunda Enung Asmaya selaku orangtua kedua di Pondok Pesantren Darul Falah Purwokerto yang selalu memberikan semangat dan ilmu kepada saya

Kepada keluarga dan saudara saya yang tak bisa saya sebutkan satu persatu.

Kepada teman-teman kelas HKI A 2016 yang merupakan keluarga berproses bersama di IAIN Purwokerto yang telah memberi semangat dan motivasi.

Kepada Lembaga Beasiswa BAZNAS yang selalu memberikan bimbingan dan membantu secara materil kepada saya

Kepada teman teman PPL Pengadilan Agama Purwokerto Tahun 2019 yang telah memberikan semangat untuk mengerjakan skripsi ini.

Teman teman Pondok Pesantren Darul Falah yang selalu memberikan dukungan kepada saya dalam mengerjakan skripsi ini.

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi agung Muhammad Saw yang telah mengantarkan dari zaman yang petang ke zaman yang padang, dari zaman jahiliyah ke zaman yang penuh ilmu ini semoga kita senantiasa menjadi pengikutnya yang ta'dzim dan berilmu.


Penulis menyadari bahwa penulisan ini tidak dapat terselesaikan tanpa dukungan dari berbagai pihak baik moril maupun materil. Oleh karena itu penulis bermaksud mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini terutama kepada :

1. Dr. Moh. Roqib, M.Ag selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto.
2. Dr. Supani, M.A selaku Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto.
3. Hj. Durrotun Nafisah, S.Ag., M.S.I selaku Ketua program studi Hukum Keluarga Islam
4. Dr. H. Syufa'at, M. Ag Selaku Penasehat Akademik HKI A 2016
5. Dr. H. Ansori, M.Ag sebagai dosen pembimbing skripsi yang penuh dengan kesabaran memberikan arahan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan

6. Segenap Dosen Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto dan seluruh jajaran civitas akademik Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto.
7. Kedua orang tua saya Bapak Mad Supardi dan Ibu Wasiyem atas segala hal yang pernah diajarkan dan telah memberi amanah kepada penulis.
8. Teman-teman HKI A 2016 yang telah belajar banyak hal bersama, dan berproses bersama. Semoga senantiasa silaturahmi kita tetap terjalin sampai kapanpun.

Demikian, penulis hanya dapat mengucapkan banyak terimakasih atas dukungan dan kabaikannya semoga Allah SWT memberi balasan yang setimpal.

Purwokerto, 13 Juli 2020
Penulis



Ani Ratna Sari
NIM.1617302006

IAIN PURWOKERTO

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I Nomor: 158/1987 dan Nomor: 0543/3b/U/1987.

1. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ħa	ħ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	žal	Ž	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Za	Z	Zet

س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain‘.....	koma terbalik keatas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wawu	W	We
ه	Ha	H	Ha

ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Konsonan Rangkap Karena Syaddah Ditulis Rangkap

متعددة	Ditulis	<i>Muta'addidah</i>
عدة	Ditulis	<i>'iddah</i>

Ta' Marbūṭah di akhir kata Bila dimatikan tulis *h*

فدية	Ditulis	<i>Fidyah</i>
جزية	Ditulis	<i>Jizyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlakukan pada kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

- a. Bila diikuti dengan kata sanding “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

كرامة الأولياء	Ditulis	<i>Karāmah al-aulyā'</i>
----------------	---------	--------------------------

- b. Bila *ta' marbūṭah* hidup atau mati dengan *harakat*, *fathah* atau *kasrah* atau *dammah* ditulis dengan *t*.

زكاة الفطر	Ditulis	<i>Zakāt al-fiṭr</i>
------------	---------	----------------------

Vokal Pendek

َ	<i>fathah</i>	Ditulis	A
ِ	<i>Kasrah</i>	Ditulis	I
ُ	<i>ḍammah</i>	Ditulis	U

Vokal panjang

1.	fathah + alif	Ditulis	Ā
	جاهلية	Ditulis	<i>Jāhiliyyah</i>
2.	Fathah + ya' mati	Ditulis	Ā
	تنسى	Ditulis	<i>Tansā</i>
3.	Kasrah + ya' mati	Ditulis	Ī
	كريم	Ditulis	<i>Karīm</i>
4.	Dammah + wāwu mati	Ditulis	Ū
	فروض	Ditulis	<i>Furūd</i>

Vokal Rangkap

1.	Fathah + ya' mati	Ditulis	Ai
	بيت المال	Ditulis	<i>Baitul māl</i>
2.	Fathah + wawu mati	Ditulis	Au

قول	Ditulis	<i>Qaul</i>
-----	---------	-------------

Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أأنتم	Ditulis	<i>A'antum</i>
أأعدت	Ditulis	<i>U'iddat</i>
لألئن شكرتم	Ditulis	<i>La'in syakartum</i>

Kata Sandang Alif + Lam

- a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القرآن	Ditulis	<i>Al-Qur'an</i>
الشمسى	Ditulis	<i>Al-Qiyās</i>

- b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan *l* (el) nya.

الطلاق	Ditulis	<i>Aṭ- ṭalaq</i>
الصلح	Ditulis	<i>Aṣ- ṣulḥ</i>

Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut bunyi atau mengucapkannya

ذوى الفروض	Ditulis	<i>Ẓawī al-furūd</i>
أهل السنة	Ditulis	<i>Ahl as-sunnah</i>

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
PENGESAHAN.....	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING.....	iv
ABSTRAK.....	v
MOTTO.....	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA.....	x
DAFTAR ISI.....	xv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Definisi Operasioal.....	9
C. Rumusan Masalah.....	11
D. Tujuan dan Manfaat Penulisan.....	11
E. Kajian Pustaka.....	11
F. Sistematika Penulisan.....	14
BAB II KONSEP DASAR <i>KHULU'</i> DAN IWADH	
A. <i>Khulu'</i>	16
1. Pengertian <i>Khulu'</i>	16
2. Dasar Hukum <i>Khulu'</i>	18
3. Syarat dan Rukun <i>Khulu'</i>	24

4. Tujuan dan Hikmah <i>Khulu'</i>	29
5. Akibat <i>Khulu'</i>	30
B. Iwadh dalam <i>Khulu'</i>	34
1. Pengertian Iwadh.....	34
2. Dasar Hukum Iwadh.....	35
3. Bentuk-bentuk Iwadh.....	38
4. Harta Iwadh.....	40
5. Iwadh menurut Ulama Madzhab.....	43
6. Iwadh dalam Pengadilan Agama.....	46
 BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian.....	47
B. Lokasi Penelitian.....	47
C. Subjek dan Objek Penelitian.....	48
D. Sumber Data.....	48
E. Metode Pengumpulan Data.....	49
1. Wawancara.....	49
2. Dokumentasi.....	50
3. Observasi.....	50
F. Analisis Data.....	50
 BAB IV PANDANGAN TOKOH AGAMA MENGENAI HUKUM IWADH YANG DITENTUKAN PEMERINTAH	
A. Sejarah Penentuan Iwadh di Indonesia.....	52

B. Pandangan Tokoh Agama Kabupaten Banyumas Mengenai Iwadh yang Ditentukan Pemerintah.....	59
C. Analisis Terhadap Pandangan Tokoh Agama Kabupaten Banyumas Mengenai Iwadh yang Ditentukan Pemerintah.....	69

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	74
B. Saran.....	75

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan dalam agama Islam adalah sunnah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah mawaddah dan warohmah. Akad perkawinan dalam hukum Islam adalah bukan perkara perdata semata, melainkan ikatan suci yang terkait dengan keyakinan dan keimanan kepada Allah. Dengan demikian ada dimensi ibadah dalam perkawinan. Untuk itu perkawinan harus dipelihara dengan baik.

Suatu perkawinan dimaksudkan untuk menciptakan kehidupan suami istri yang harmonis dan bahagia sepanjang masa. Setiap sepasang suami istri selalu mendambakan agar ikatan lahir batin yang diawali dengan akad perkawinan itu semakin kokoh sepanjang hayat. Namun demikian kenyataan hidup membuktikan bahwa memelihara kelestarian dan kesinambungan hidup bersama suami istri itu bukanlah perkara yang mudah dilaksanakan, bahkan dalam banyak hal kasih sayang dan kehidupan yang harmonis antara suami istri itu tidak dapat diwujudkan. Faktor-faktor psikologis, biologis, ekonomi, perbedaan kecenderungan, pandangan hidup, dan sebagainya sering muncul dalam kehidupan rumah tangga bahkan dapat menimbulkan krisis rumah tangga serta mengancam sendi-sendinya.

Munculnya pandangan hidup yang berbeda antara suami dan istri, timbulnya perselisihan pendapat antara keduanya, berubahnya kecenderungan hati pada masing-masing yang memungkinkan timbulnya krisis rumah tangga

yang merubah suasana harmonis menjadi percekocokan, persesuaian menjadi pertikaian, kasih sayang menjadi kebencian, semuanya merupakan hal-hal yang harus ditampung dan diselesaikan.

Sudah kita ketahui dimana ada perkawinan mungkin ada perceraian, itu adalah suatu hal yang dapat terjadi. Karena dalam menjalani hidup pasti ada cobaan, begitupun dalam perkawinan pasti ada cobaan-cobaannya. Perceraian merupakan suatu yang dapat memutuskan pernikahan. Jadi dengan perceraian itu status suami istri yang mereka dapat melalui perkawinan tidak lagi didapatkan.

Perceraian dalam bahasa arab disebut talak yang artinya lepasnya ikatan atau pembebasan. Menurut istilah perceraian adalah melepas tali perkawinan pada waktu sekarang atau pada waktu yang akan datang. Menurut istilah fiqih, talak disebut juga *khulu'*, artinya melepaskan dan menghilangkan, atau membuka sesuatu jika yang minta cerai itu pihak istri. Penggunaan kata *khulu'* untuk putusnya pernikahan karena istri sebagai pakaian bagi suaminya berusaha untuk menanggalkan pakaian itu dari suaminya. *Khulu'* mengandung arti bahwa istri yang melepaskan pernikahan dengan membayar ganti rugi kepada suami yang berupa pengembalian mahar pada suaminya. Peristiwa ini suami melepaskan kekuasaannya sebagai suami yang memberikan kekuasaan tersebut kepada istrinya dalam bentuk talak tebus.¹

¹ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu* 9, terj. Abdul Hayyie al-Kattani dkk (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 318.

Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) disebutkan bahwa *khulu'* merupakan perceraian yang terjadi atas permintaan istri dengan memberikan tebusan atau iwadh kepada suami dan atas persetujuan suaminya. Banyak dan sering terjadi dalam kehidupan berkeluarga timbul masalah-masalah yang mendorong seorang istri untuk melakukan gugatan cerai dengan segala alasan.²

Hukum Islam memberikan jalan kepada istri yang menghendaki perceraian dengan mengajukan *khulu'* sebagaimana hukum Islam memberi jalan kepada suami untuk menceraikan istrinya dengan baik. *Khulu'* merupakan satu bentuk dari putusnya perkawinan, namun beda dalam bentuk lain dari putusnya perkawinan itu, dalam *khulu'* terdapat uang tebusan atau ganti rugi atau iwadh kepada suaminya untuk menebus dirinya agar terlepas dari ikatan perkawinan.³

Khulu' dapat dilakukan sewaktu-waktu, tidak seperti talak yang harus dijatuhkan pada saat istri dalam keadaan suci yang tidak dicampuri sebelumnya (kecuali bagi istri dalam keadaan hamil atau tidak pernah/telah berhenti dari masa mengalami menstruasi. Oleh karenanya dalam *khulu'* tidak terdapat pembagian *sunni* dan *bid'ī* sebab *khulu'* terjadi atas kehendak istri sendiri.

Iwadh atau tebusan yang dibayarkan istri kepada suami dalam *khulu'* ini dapat berupa apapun yang memenuhi syarat untuk memenuhi maskawin, tetapi biasanya berupa sejumlah harta. Dalam hal ini berupa sejumlah harta

² Himatu Rodiah, *Hukum Perceraian Untuk Wanita Islam*, (Tangerang: Lembar Pustaka Indonesia, 2015), hlm. 57.

³ Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 220.

dapat merupakan pengembalian maskawin yang pernah diterima dari suami, baik seluruhnya ataupun sebagian. Wujud iwadh tergantung antara persetujuan suami dan istri.⁴ Inipun masih tergantung pada kesediaan suami untuk menerima iwadh, karena tanpa persetujuannya tidak akan terjadi *khulu*. Sebagaimana dalam Hadis riwayat Imam Bukhari:

عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ امْرَأَةً تَابِتِ بْنِ قَيْسٍ أَتَتْ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، تَابِتُ بْنُ قَيْسٍ مَا أَعْتَبُ عَلَيْهِ فِي خُلُقٍ وَلَا دِينٍ، وَلَكِنِّي أَكْرَهُ الْكُفْرَ فِي الْإِسْلَامِ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَتُرَدِّدِينَ عَلَيْهِ حَدِيثَهُ؟ قَالَتْ: نَعَمْ. قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَقْبَلِ الْحَدِيثَ وَطَلِّقْهَا تَطْلِيقًا⁵

“Dari Ikrimah dari Ibnu Abbas, sesungguhnya istri Tsabit bin Qais datang kepada Nabi SAW dan berkata: “Wahai Rasulullah, Tsabit bin Qais tidak aku cela dalam akhlak dan agamanya, tetapi aku tidak menyukai kekufuran dalam Islam.” Rasulullah SAW bersabda: “Apakah engkau mengembalikan kebunnya kepadanya.” Dia berkata: “Ya.” Rasulullah SAW bersabda (kepada Tsabit Ibnu Qais): Terimalah kebun itu dan talaklah dia dengan talak satu.”

Berdasarkan firman Allah dalam Q.S an-Nisa ayat 4:

فَإِنْ طِبَّنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا

⁴ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 2000), hlm. 82.

⁵ Ibnu Hajar al-Asqalani, *Fathul Baari Syarah Al Bukhari*, Terj. Amirudin, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2008), hlm. 170.

“Kemudian jika mereka (istri) menyerahkan kepadanya sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya”.⁶

Untuk maksud yang sama dengan kata *khulu'* itu ulama menggunakan beberapa kata, yaitu *fidyah*, *ṣulḥ*, *mubara'ah*. Walaupun Dalam makna yang sama namun dibedakan dari segi jumlah ganti rugi atau iwadh yang digunakan. Bila ganti rugi untuk putusnya hubungan perkawinan itu adalah seluruh mahar yang diberikan waktu nikah disebut *khulu'*. Bila ganti rugi adalah separuh dari mahal disebut *ṣulḥ*, bila ganti rugi itu lebih banyak dari mahar yang diterima disebut *fidyah* dan bila istri bebas dari ganti rugi disebut *mubara'ah*.⁷

Dalam *khulu'* seorang istri boleh memberikan tebusan yang lebih banyak daripada mahar. Bahkan jika sepakat untuk melakukan *khulu'* dengan membayar tebusan dengan sesuatu barang tertentu, maka sudah sah *khulu'* yang mereka lakukan. Dengan demikian mayoritas ulama. Yang demikian itu juga diriwayatkan dari Utsman bin Affan, Ibnu Umar, Ibnu Abbas, Ikrimah, Mujahid, Qabishah bin Dzu'aib, Nakha'i, Malik, Syafi'i para penganut madzhab Hambali.

Atha', Thawus, az-Zuhri dan Amr bin Syu'aibah berkata, “Pihak suami tidak boleh mengambil lebih banyak dari apa yang ia berikan kepadanya”.

Hal yang sama juga diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib RA, dengan sanad

⁶ Tim penerjemah al-Quran Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Diponegoro 2009), hlm. 61.

⁷ Acmad Zaeni Dahlan, *Ringkasan Fiqih Sunnah*, (Depok: Senja Media Utama, 2017), hlm. 448.

munqathi' dan menjadi pilihan Abu Bakar adalah jika ia melakukan hal tersebut (meminta tebusan lebih banyak dari yang pernah ia berikan), maka kelebihanannya harus dikembalikan kepada istrinya.

Sedangkan dari Said bin Musayyab, ia berkata, "aku melihat hendaknya pihak suami tidak boleh mengambil seluruhnya dari maharnya, tetapi hendaknya ia menyisakan untuk istrinya". Dalam hal tersebut mereka menggunakan landasan dalil dengan apa yang diriwayatkan dari istri Tsabit bin Qais. Karena demikian itu merupakan tebusan atau ganti atas pembatalan nikah, sehingga ia tidak boleh mengambil lebih dari yang dulu pernah ia berikan kepada istrinya pada saat akad nikah (mahar).⁸

Tentang iwadh ini ulama berbeda pendapat mayoritas ulama menempatkan iwadh itu sebagai rukun yang tidak boleh ditinggalkan untuk sahnya *khulu'*. Pendapat lain diantaranya satu riwayat dari Ahmad dan Imam Malik mengatakan boleh terjadi *khulu'* tanpa iwadh. Alasannya adalah bahwa *khulu'* itu adalah salah satu bentuk dari putusnya perkawinan oleh karenanya boleh tanpa iwadh sebagaimana berlaku dalam talak. Adapun yang berkenaan dengan syarat dan hal hal berkenaan dengan iwadh itu menjadi perbincangan di kalangan ulama. Mereka sepakat tentang iwadh itu dalam bentuk sesuatu yang berharga dan dapat dinilai sebagaimana yang dimaksud dalam hadis Nabi tentang istri Tsabit yang disebutkan di atas. Tentang nilainya mereka berbeda pendapat.

⁸ Hasan Ayyub, *Fikih Keluarga*, terj. Abdul Ghoffar (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2005), hlm. 313-314.

Menurut kebanyakan ulama termasuk Utsman, Ibnu Umar, Ibnu Abbas, Ikrimah, Mujahid dan berkembang di kalangan mazhab Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanafiyah termasuk ulama Zhahiriyyin, iwadh itu tidak ada batas tertentu dan bahkan boleh melebihi ukuran mahar yang diberikan kepada suami waktu akad perkawinan Sesuai dengan kesepakatan antara suami dan istri. Yang tidak menjelaskan batas tertentu dan pada saat itu tidak ada dosa bagi laki-laki atas apa yang diambil atau bagi perempuan untuk menebus dirinya dengan harta.⁹ Yang dijadikan alasan oleh ulama ini adalah Fiman Allah Q.S al-Baqarah ayat 229:

وَلَا يَجِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا بِمَا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُعْتِمِبَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ
خِفْتُمْ أَلَّا يُعْتِمِبَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ ۗ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا
تَعْتَدُوهَا ۗ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

“Tidak halal bagi kamu mengambil kembali dari sesuatu yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami istri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, apakah tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh istri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa yang melanggar hukum hukum Allah mereka itulah orang-orang yang dzalim”.¹⁰

⁹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 231-236.

¹⁰ Tim penerjemah al-Quran Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Diponegoro 2009), hlm. 28.

Namun saat ini Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 411 Tahun 2000 Tentang Penetapan Jumlah Uang Iwadh Dalam Rangkaian Sighat Taklik Talak Bagi Umat Islam Menteri Agama Republik Indonesia memutuskan :

1. Menetapkan jumlah uang iwadh dalam rangka taklik talak, sebesar Rp. 10.000,- (Sepuluh Ribu Rupiah).
2. Dengan berlakunya keputusan ini ketentuan jumlah uang iwadh sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 4 Tahun 1975 yang telah diubah dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 8 Tahun 1984 dinyatakan tidak berlaku.
3. Ketentuan lain sebagaimana tercantum dalam Keputusan Menteri Agama Nomor 8 Tahun 1984 tetap berlaku sebagaimana mestinya
4. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.¹¹

Jadi saat ini tidak ada diskusi antara suami dan istri dalam menentukan iwadh yang diberikan kepada suami. Iwadh yang seharusnya menjadi hak suami juga saat ini di berikan ke Baznas. Karena sudah ada Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 411 Tahun 2000 Tentang Penetapan jumlah uang iwadh dalam rangkaian sighat taklik talak bagi umat Islam, Menteri Agama Republik Indonesia memutuskan jumlah uang iwadh dalam rangka taklik talak sebesar Rp.10.000,- (Sepuluh Ribu Rupiah). Namun menurut K.H Ma'ruf selaku pengasuh Pondok Pesanteren Darul Falah Nusawungu Cilacap berpendapat bahwa jumlah iwadh yang sudah ditentukan

¹¹ Putusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 411 Tahun 2000

pemerintah yakni sebesar Rp.10.000,- itu terlalu kecil dan harus melihat dari permasalahan sebelumnya yang menyebabkan istri menggugat cerai suami. Apabila kasusnya karena istri selingkuh maka tidak pantas jika denda atau iwadahnya hanya Rp 10.000,- karena terlalu kecil dan menganggap pemerintah kurang bijak karena sakit hati tidak bisa di beli dengan sebarang besarnya harta, apa lagi hanya Rp 10.000,- minimal itu Rp 1.000.000,- dan itupun jika sudah terlanjur. Jadi iwadh yang ditentukan pemerintah beliau tidak setuju.¹²

Beranjak dari sini maka penulis akan mengangkat permasalahan tersebut dalam penulisan skripsi dengan judul ***Hukum Iwadh Yang Ditentukan Pemerintah Menurut Pandangan Tokoh Agama Kabupaten Banyumas.***

B. Definisi Operasional

1. Hukum Iwadh

Iwadh tidak dapat dipisahkan dengan *khulu'*, mayoritas ulama menempatkan iwadh sebagai rukun yang tidak boleh ditinggalkan untuk keabsahan terjadinya *khulu'*.¹³ Iwadh menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah imbalan atau tebusan yang diberikan istri kepada suami untuk meminta *khulu'*. Iwadh merupakan salah satu rukun dari *khulu'*. Apabila tidak ada iwadh maka tidak terjadi *khulu'*, dan dalam pembayaran iwadh harus ada kesepakatan antara suami dan istri.

¹² Wawancara dengan Bapak K.H Ma'ruf selaku pengasuh Pondok Pesantren Darul Falah Nusawungu pada tanggal 10 November 2018 Pukul 11.06 WIB.

¹³ Muhammad Syarifuddin dkk, *Hukum Perceraian*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm. 134.

Di Indonesia istilah *khulu'* dikenal dengan gugat cerai istri kepada suaminya. Dalam gugat cerai tersebut istri harus membayar iwadh atau tebusan kepada suaminya agar terlepas dari ikatan perkawinan melalui Pengadilan Agama.

2. Ditentukan Pemerintah

Ditentukan pemerintah artinya pemerintah sudah menetapkan dalam suatu peraturan. Dalam penelitian ini yang ditentukan oleh pemerintah adalah besaran atau jumlah iwadh yang istri berikan pada saat meminta cerai kepada suami (*khulu'*). Penentuan besaran iwadh yakni sesuai dengan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 411 Tahun 2000 Tentang Penetapan Jumlah Uang Iwadh Dalam Rangkaian Sighat Taklik Talak Bagi Umat Islam.

3. Tokoh Agama Kabupaten Banyumas

Tokoh Agama dalam penelitian ini adalah seseorang yang memiliki keunggulan dalam bidang keagamaan dan menjadi pemimpin untuk memberikan arahan hidup yang sesuai dengan syariat Islam di masyarakat. Adapun yang dimaksud Tokoh Agama disini antara lain yaitu:

- a. Pengasuh Pondok Pesantren atau Kyai
- b. Pimpinan Organisasi Masyarakat Nahdatul Ulama
- c. Pimpinan Organisasi Masyarakat Muhammadiyah
- d. Pimpinan Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Banyumas.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas dapat dirumuskan masalah tentang penelitian ini yaitu “Bagaimana Pandangan Tokoh Agama Kabupaten Banyumas mengenai Hukum Iwadh yang Ditentukan oleh Pemerintah?”

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah:

1. Mengetahui pandangan tokoh agama Kabupaten Banyumas mengenai hukum iwadh yang ditentukan oleh Pemerintah.

Sedangkan manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Dapat menjadi bahan pengalaman dalam bidang penelitian bagi penulis.
2. Dapat menjadi bahan pengetahuan bagi penulis tentang hukum iwadh yang ditentukan pemerintah menurut tokoh agama Kabupaten Banyumas.
3. Dapat menjadi bahan bacaan bagi civitas akademika IAIN Purwokerto, baik untuk kepentingan akademik maupun untuk kepentingan pengayaan pengetahuan.

E. Kajian Pustaka

Penelitian ini menggunakan berbagai bahan kajian pustaka berupa buku-buku, jurnal, makalah, atau hasil studi (skripsi dan tesis), yang kesemuanya berkaitan dengan penelitian yang disusun oleh peneliti.

Dalam buku *Ringkasan Fikih Mazhab Syafi'i*, Musthafa Dib al-Bigha' mengemukakan apabila terjadi *khulu'* maka istri harus membayar pengganti atau iwadh kepada suami. Dalam pembayaran iwadh tersebut harus ada kesepakatan antara suami dan istri. Inipun masih tergantung pada kesediaan

suami untuk menerima iwadh, karena tanpa persetujuannya tidak akan terjadi *khulu'*.¹⁴

Dalam buku *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Amir Syarifuddin mengemukakan apabila istri menggugat suami atau *khulu'* maka istri harus membayar iwadh, dan dalam iwadh tidak ada batasan tertentu dan bahkan boleh melebihi ukuran mahar yang diberikan ke suami pada waktu akad perkawinan sesuai dengan kesepakatan antara istri dan suami. Tentang iwadh ini ulama berbeda pendapat mayoritas ulama menempatkan iwadh itu sebagai rukun yang tidak boleh ditinggalkan untuk sahnya *khulu'*. Mereka sepakat tentang iwadh itu dalam bentuk sesuatu yang berharga dan dapat dinilai sebagaimana yang dimaksud dalam hadis nabi tentang istri Tsabit yang disebutkan di atas. Tentang nilainya mereka berbeda pendapat.¹⁵

Dalam buku *Ringkasan Fiqih Sunnah*, Acmad Zaeni Dahlan mengemukakan tujuan dari kebolehan *khulu'* itu adalah untuk menghindarkan istri dari kesulitan dan kemudahan yang dirasakan bila perkawinan dilanjutkan tanpa merugikan pihak suami karena ia sudah mendapat uang dari istrinya dan atas permintaan cerai dari istrinya itu.¹⁶

Dalam skripsi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Zulfikar Awaludin Helmi melakukan penelitian yang berjudul *Implementasi Pembayaran Uang Iwadh di Pengadilan Agama Cibinong*. Dalam penelitian

¹⁴ Musthafa Dib Al-Bugha, *Ringkasan...*, hlm. 403.

¹⁵ Amir Syarifuddin, *Hukum...*, hlm. 231-236.

¹⁶ Acmad Zaeni Dahlan, *Ringkasan...*, hlm. 448.

tersebut berfokus pada Implementasi Pembayaran Uang iwadh.¹⁷ Persamaan penelitian ini dengan penelitian saya adalah sama-sama membahas mengenai iwadh. Perbedaan yang mendasar adalah pada objek yang diteliti penelitian ini adalah penyaluran uang iwadhnya sedangkan dalam penelitian saya yang diteliti adalah hukum dari iwadh yang ditentukan oleh pemerintah.

Kemudian dalam skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Eliya Rosyidah juga melakukan penelitian yang berjudul *Analisis Masalah Terhadap Keputusan Menteri Nomor 411 Tahun 2000 Tentang Penetapan Jumlah Uang iwadh Dalam Rangkaian Sighat Taklik Talak Bagi Umat Islam*. Persamaannya dalam penelitian ini adalah sama-sama membahas mengenai penetapan iwadh.¹⁸ Sedangkan perbedaannya dengan penelitian saya adalah dalam penelitian ini berfokus pada masalah terhadap penetapan iwadh dan dalam penelitian saya berfokus pada pandangan tokoh agama terhadap penetapan iwadh .

Dalam skripsi UIN Walisongo, Muhammad Zarkoni juga melakukan penelitian yang berjudul *Sifat Harta Pengganti (iwadh) Dalam Khulu' (Study Komparatif Pendapat Imam Malik dan Imam Syafi'i)*.¹⁹ Perbedaan penelitian ini dengan penelitian saya adalah pada penelitian ini merupakan perbandingan pendapat dari Imam Malik dan Imam Syafi'i mengenai sifat dari harta iwadh

¹⁷ Zulfikar Awaludin Helmi, "Implementasi Pembayaran Uang Iwad di Pengadilan Agama Cibinong", *skripsi* tidak diterbitkan (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2015), hlm. 45-46.

¹⁸ Eliya Rosyidah, "*Analisis Masalah Terhadap Keputusan Menteri Nomor 411 Tahun 2000 Tentang Penetapan Jumlah Uang 'Iwad Dalam Rangkaian Sighat Taklik Talak Bagi Umat Islam*", *Skripsi* tidak diterbitkan (Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2019), Hlm. 39.

¹⁹ Muhammad Zarkoni, "Sifat Harta Pengganti (Iwad) Dalam Khulu' (Study Komparatif Pendapat Imam Malik dan Imam Syafi'i)", *Skripsi* tidak diterbitkan (Semarang: UIN Walisongo, 2017), Hlm. 46.

sedangkan penelitian saya mengenai pandangan tokoh agama mengenai iwadh yang ditentukan oleh pemerintah.

F. Sistematika Pembahasan

Penulisan skripsi ini disusun dalam beberapa bab, dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

Bagian awal skripsi ini berisi Halaman Judul Skripsi, Halaman Pernyataan Keaslian, Halaman Nota Dinas Pembimbing, Halaman Pengesahan, Halaman Persembahan, Pedoman Transliterasi, Kata Pengantar, Abstrak dan Daftar Isi.

BAB I adalah Pendahuluan. Bab ini mencakup Latar Belakang Masalah, Definisi Operasional, Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Kajian Pustaka, dan Sistematika Penulisan.

BAB II adalah Konsep Dasar *Khulu'* dalam Perceraian. Bab ini mencakup Pengertian *Khulu'*, Dasar Hukum *Khulu'*, Syarat dan Rukun *Khulu'*, Tujuan dan Hikmah *Khulu'* serta Akibat *Khulu'*. Selain itu juga menjelaskan hal yang berkaitan dengan Iwadh dalam *Khulu'*, yang meliputi Pengertian Iwadh, Dasar Hukum Iwadh, Bentuk-bentuk Iwadh, Harta Iwadh, Iwadh Menurut Ulama Madzhab dan Iwadh dalam Pengadilan Agama. Hal ini dilakukan untuk memberikan gambaran umum mengenai *khulu'*.

BAB III adalah Metode Penelitian. Bab ini menjelaskan tentang Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini.

BAB IV adalah Pandangan Tokoh Agama Mengenai Hukum Iwadh yang ditentukan Pemerintah. Bab ini mencakup Sejarah Penentuan Iwadh

di Indonesia, dan Pandangan Tokoh Agama Kabupaten Banyumas Mengenai Iwadh yang Ditentukan Pemerintah.

BAB V adalah Penutup. Bab ini mencakup kesimpulan dan saran.

Disamping kelima pembahasan skripsi yang telah dijelaskan diatas, pada bagian skripsi terdapat pula daftar pustaka, lampiran-lampiran dan daftar riwayat hidup.



BAB II

KONSEP DASAR *KHULU'* DALAM PERCERAIAN

A. *Khulu'*

1. Pengertian *Khulu'*

Menurut etimologi kata *khulu'* berasal dari kata خُلِعَ-يُخْلَعُ-خُلْعًا artinya melepas, mencopot, menanggalkan. *Khulu'* juga disebut *al-fida'* (الفداء) yaitu tebusan, karena istri menebus dirinya dari suaminya dengan mengembalikan yang pernah diterimanya. Dengan adanya tebusan itu istri melepaskan diri dari ikatan suaminya. Dalam al-Quran digambarkan bawah hubungan suami istri itu ibarat pakaian satu terhadap yang lain. Atas dasar ini dipergunakan kata *khulu'* untuk mengukapkan arti melepas tali hubungan suami istri secara majazi.¹

Penggunaan kata *khulu'* untuk putusnya perkawinan, karena istri sebagai pakaian dari suaminya berusaha menanggalkan pakaian itu dari suaminya. Dalam arti istilah hukum dalam beberapa kitab fiqih *khulu'* diartikan dengan putusnya perkawinan dengan menggunakan uang tebusan, menggunakan ucapan talak atau *khulu'*. *Khulu'* merupakan satu bentuk dari putusnya perkawinan, namun beda dengan bentuk lain dari putusnya perkawinan itu, dalam *khulu'* terdapat uang tebusan atau ganti rugi atau iwadh. *Khulu'* atau talak tebus menurut Soemiyati ialah bentuk perceraian

¹ Supriatna dkk, *Fiqh Munakahat II*, (Yogyakarta: Teras, 2008), hlm. 47-48.

atas persetujuan suami istri dengan jatuhnya talak satu dari suami kepada istri dengan tebusan harta atau uang dari pihak istri yang menginginkan cerai dengan *khulu'* itu. Pemutus hubungan perkawinan atas dasar persetujuan kedua belah pihak merupakan keistimewaan dari hukum, karena sebelum Islam istri dalam praktiknya tidak mempunyai apapun juga untuk minta diceraikan. Selaras dengan tujuan dari kebolehan *khulu'* yang ditegaskan oleh Abdul Ghofur Ansori, yaitu untuk menghindarkan istri dari kesulitan dan kemudorotan yang dirasakannya bila perkawinan dilanjutkan tanpa merugikan pihak suami. Hal ini terjadi karena suami sudah mendapat iwadh dari istrinya atas permintaan cerai dari istrinya.²

Dikalangan para fuqaha, *khulu'* kadang dimaksudkan makna yang umum, yaitu perceraian dengan disertai sejumlah harta sebagai iwadh yang diberikan oleh istri kepada suami untuk menebus dirinya agar terlepas dari ikatan perkawinan, baik dengan kata *khulu'*, *mubara'ah* maupun talak. Kadang dimaksudkan makna yang khusus, yaitu talak atas dasar iwadh sebagai tebusan dari istri dengan kata-kata *khulu'* (pelepasan) atau yang semakna seperti *mubara'ah* (pembebasan).³

Sedangkan menurut Idris Ramulyo, *Khulu'* dalam bahasa arab diartikan menanggalkan pakaian, dalam peristiwa ini artinya melepaskan kekuasaanya sebagai suami dan memberikan kepada istrinya dalam bentuk talak. Sedangkan *mubara'ah* artinya baik suami maupun istri sama-sama membebaskan diri, yaitu suami membebaskan dirinya dari kekuasaan

² Muhammad Syaifuddin, dkk, *Hukum Perceraian*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm. 130-131.

³ Zakiah Darajat, *Ilmu Fiqh*, (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995), hlm. 192.

sebagai suami, sedangkan istrinya membebaskan diri,nya pula sebagai istri, dengan syarat-syarat harus adanya persetujuan bebas dari suami dan istri tersebut, pemberian iwadh (pembayaran sejumlah uang) oleh istri kepada suami sebagai penebus atau pengembalian mahar yang dulu pernah diterima oleh istri pada saat menikah.⁴

Khulu' juga terjadi perbedaan pendapat diantara empat madzhab. Menurut Hanafiyah *khulu'* adalah menghilangkan pemilikan nikah (yang dihubungkan dengan penerimaan istri) dan menggunakan lafal *khulu'* atau lafal-lafal yang semakna dengan *khulu'*. Sedangkan menurut Malikiyah *khulu'* adalah talak dengan iwadh, baik itu datangnya dari pihak istri (wali atau wakilnya) atau dengan menggunakan lafal *khulu'*. Menurut Syafi'iyah, *khulu'* adalah perpisahan yang terjadi diantara suami istri dengan iwadh (pengganti) baik dengan lafal talak ataupun *khulu'*. Menurut Hambali, *khulu'* adalah pemisahan yang dilakukan suami pada istri dengan iwadh yang diambil dari istri dengan lafal tertentu.⁵

Dari rumusan *khulu'* diatas dapat disimpulkan bahwa *khulu'* itu perceraian dengan cara istri memberikan sesuatu kepada suaminya sebagai ganti atau imbalan atas kesediaan suami menceraikannya.

2. Dasar Hukum *Khulu'*

Khulu' merupakan perceraian dengan kehendak istri. Hukumnya menurut jumhur ulama adalah boleh atau mubah. Dasar dari kebolehanya terdapat dalam al-qur'an dan terdapat dalam hadis nabi, telah berlaku secara

⁴ Muhammad Syaifuddin dkk, *Hukum...*, hlm. 132

⁵ Wasman dan Wardah Nuronyah, *Hukum Perkawinan Islam Indonesia*, (Yogyakarta: Teras, 2011), hlm.. 103.

umum baik sebelum datangnya nabi ataupun sesudahnya. Kebolehan *khulu'* ini disebutkan dalam al-Quran surat al-Baqarah ayat 229:

وَلَا يَجِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا بِمَا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُعْتِمِرَا حَدُودَ اللَّهِ فَإِنْ حَفِظْتُمُوهَا أَلَّا يُعْتِمِرَا حَدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حَدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا ۚ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

“Tidak halal bagi kamu mengambil kembali dari sesuatu yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami istri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, apakah tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh istri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa yang melanggar hukum hukum Allah mereka itulah orang-orang yang dzalim.”

Ayat di atas merupakan dasar hukum kebolehan *khulu'* dan penerimaan iwadh oleh suami. Adapun dasar hukum *khulu'* dari hadis, antara lain hadits riwayat Imam Bukhari mengenai istri Sabbit bin Qais bin Syams yang bernama jamila data menghadap Rasulullah SAW mengadukan perihal hubungan dirinya dengan suaminya.⁶ Peristiwa ini sebagaimana dijelaskan dalam hadits Nabi SAW menurut riwayat Imam Bukhari sebagai berikut:

⁶ Amir Syarifuddin, *Hukum...*, hlm. 232.

عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ امْرَأَةً تَابِتِ بْنِ قَيْسٍ أَتَتْ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، تَابِتُ بْنُ قَيْسٍ مَا أَعْتَبُ عَلَيْهِ فِي خُلُقٍ وَلَا دِينٍ، وَلَكِنِّي أَكْرَهُ الْكُفْرَ فِي الْإِسْلَامِ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَتُرَدِّدِينَ عَلَيَّ حَدِيثَهُ؟ قَالَتْ: نَعَمْ. قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَقْبَلِ الْحَدِيثَ وَطَلَّقْهَا تَطْلِيقًا⁷

“Dari Ikrimah dari Ibnu Abbas, sesungguhnya istri Tsabit bin Qais datang kepada Nabi SAW dan berkata: “Wahai Rasulullah, Tsabit bin Qais tidak aku cela dalam akhlak dan agamanya, tetapi aku tidak menyukai kekufuran dalam Islam.” Rasulullah SAW bersabda: “Apakah engkau mengembalikan kebunnya kepadanya.” Dia berkata: “Ya.” Rasulullah SAW bersabda (kepada Tsabit Ibnu Qais): Terimalah kebun itu dan talaklah dia dengan talak satu.

Khulu' hukumnya boleh, tetapi makruh seperti talak karena adanya pemutusan talak yang diperintahkan *syara'*. *Khulu'* diperbolehkan jika ada sebab yang menuntut, seperti suami cacat fisik atau suami tidak dapat melaksanakan kewajibannya atau wanita khawatir tidak dapat melaksanakan kewajiban hukum-hukum Allah. ⁸

Ulama *Zāhiriyyah* berpendapat, untuk sahnya *khulu'* harus nusyuz, sebagaimana istri Tsabit bin Qais dalam hadis diatas yang meminta cerai, berarti ia nusyuz. Sedangkan Imam Syafi'i dan Abu Hanifah dan kebanyakan fuqaha berpendapat, bahwa *khulu'* itu sah di lakukan meskipun

⁷ Ibnu Hajar al-Asqalani, *Fathul Baari Syarah Al Bukhari*, Terj. Amirudin, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2008), hlm. 170.

⁸ Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *al-Ussratu Wa Ahkāmuhā fī al-Tasyrī'i al-Islāmī*, terj. Abdul Majid Khon (Jakarta: Amzah, 2019), hlm. 298.

istri tidak dalam keadaan nusyuz dan *khulu'* sah dengan saling kerelaan dalam keadaan lurus dan iwadh itu halal bagi suami.⁹ Beliau-beliau ini menyatakan bahwa dalam hadis tersebut tidak ada petunjuk yang mensyaratkan nusyuz itu, sedangkan dalam hadis tersebut hanya mengandung kemungkinan kekhawatiran belaka, yaitu dugaan dan perkiraan yang mungkin akan terjadi dimasa yang akan datang.¹⁰

Syaikh Hasan Ayyub berpendapat tidak ada larangan *khulu'* dimasa haid dan dimasa suci dimana suami menyetubuhi istrinya, karena cerai dimasa haid dilarang dengan alasan bahaya yang menimpa istri karena lamanya iddah. Sedangkan *khulu'* bertujuan menghilangkan bahaya yang menimpa istri karena pergaulan yang buruk dan tinggal bersama orang yang dibencinya. Hal itu lebih besar bahayanya dibandingkan dengan bahaya lamanya iddah, sehingga boleh menolak bahaya yang lebih tinggi dengan bahaya yang lebih rendah. Karena itu nabi Muhammad SAW tidak menanyakan istri yang melakukan *khulu'* mengenai keadaannya. *Khulu'* terjadi dengan sebab permintaan istri, sehingga *khulu'* merupakan sikap ridha istri terbukti akan kuatnya masalah hati istri didalam *khulu'*.¹¹

Sebagaimana talak status hukumnya boleh, namun dapat menjadi wajib, adakala menjadi haram, adakala menjadi makruh, sunah, dan mubah. Sesuai dengan kondisinya, maka demikiah pula hukum melakukan *khulu'*. *Khulu'* itu wajib dilakukan ketika permintaan istri karena suami tidak mau memberi nafkah atau menggauli istri sedangkan istri menjadi tersiksa.

⁹ Supriatna, *Fiqh...*, hlm. 52.

¹⁰ Zakiah Darajat, *Ilmu...*, hlm. 195.

¹¹ Muhammad Syaifuddin, dkk, *Hukum...*, hlm. 135-136.

Khulu' itu menjadi haram apabila dimaksud untuk menyengsarakan istri dan anak-anaknya. *Khulu'* itu dibolehkan (mubah) ketika ada keperluan yang memperbolehkan istri menempuh jalan ini. *Khulu'* menjadi makruh hukumnya jika tidak ada keperluan untuk itu, dan menjadi sunah hukumnya jika dimaksudkan untuk mencapai kemaslahatan yang lebih baik bagi keduanya.¹²

Apabila istri melakukan *khulu'* tanpa ada rasa marah atau takut tidak menjalankan hukum-hukum Allah, maka *khulu'* itu dimakruhkan. Namun apabila ia melakukannya, maka *khulu'* sah menurut pendapat mayoritas ulama antara lain Abu Hanifah, Malik, dan al-Auza'i.

Memperhatikan penjelasan di atas, dapat dipahami bahwa *khulu'* adalah solusi yang diberikan oleh hukum Allah kepada istri yang berkehendak untuk bercerai dengan suaminya, dengan tujuan menghindarkan istri dari kehidupan rumah tangga yang tidak harmonis dan menimbulkan kemudharatan jika dipertahankan, sehingga istri khawatir tidak dapat melaksanakan hak Allah untuk menaati suami, yang dapat ditempuh dengan cara istri meminta suami untuk menceraikan istri, yang disertai dengan tebusan harga atau uang dari istri yang menginginkan cerai dari suaminya tersebut.¹³

Namun ketika suami mendzalimi istrinya yakni bertindak kasar, memukul, menyengsarakan atau menolak memberikan nafkah dan giliran, dan lain sebagainya yang semuanya itu dimaksudkan agar sang istri

¹² Zakiah Darajat, *Ilmu...*, hlm. 195.

¹³ Muhammad Syafuddin, *Hukum...*, hlm. 135-136.

membayar tebusan atas dirinya, lalu istri melakukannya, maka *khulu'* yang dilakukan tersebut sesuai pendapat Sya'abi, Nakha'i, Qasim bin Muhammad, Urwah, Amr bin Syu'aib, Hamid bin Abdurrahman, dan Zuhri. Pendapat tersebut juga dikemukakan oleh Malik, Tsauri, Qatadah, Syafi'i, Ishak dan Ahmad.

Dalil yang menjadi landasan mereka adalah firman Allah Q.S an-Nisa ayat 19:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرِهًا ۗ وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لَتَذَهَبُوا بِبَعْضِ
مَا ءَاتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ ۗ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ
فَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُنَّ شَيْئًا وَجَعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا

“Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kalian mempusakai wanita dengan jalan paksa dan janganlah kalian menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kalian berikan kepadanya, kecuali jika mereka melakukan perbuatan keji yang nyata. Dan bergaullah dengan mereka secara patut. Kemudian apabila kalian tidak menyukai mereka, maka bersabarlah karena mungkin kalian tidak menyukai sesuatu padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak.”

Selain itu, karena dengan demikian, pihak wanita telah dipaksa untuk mengeluarkannya tanpa alasan yang benar, sedang pihak suami tidak berhak menerimanya. Berkenaan dengan hal tersebut dapat kami katakan, *khulu'* tersebut adalah talak, dan talak harus jatuh tanpa adanya ganti rugi (tebusan).

Malik berkata, “jika pihak suami mengambil sesuatu dari istrinya dengan cara seperti itu, maka harus ditolak, dan *khulu'* pun masih tetap berlaku padanya. Tetapi jika suami memukulnya atau menolak memberikan hak-hak istrinya karena nusyuz yang dilakukan oleh istrinya tersebut, maka dengan demikian *khulu'* nya boleh terus dan tidak haram hukumnya¹⁴

Diperbolehkan melakukan *khulu'* pada saat haid ataupun suci, karena melakukan talak pada saat haid dapat mengidentifikasi terjadinya mudharat terhadap seorang wanita, diantaranya adalah lamanya masa iddah. Adapun proses *khulu'* dengan tujuan menghilangkan kemudharatan yang terjadi kepada istri, seperti tidak harmonisnya hubungan suami istri dan tinggal bersama orang (suami) yang dia benci, dan hal ini lebih besar mudharatnya daripada lamanya masa iddah (karena ditalak pada saat haid), maka diperbolehkan demi menghindar dari kemudharatannya yang lebih besar dari keduanya, oleh karena itu Rasulullah SAW tidak bertanya keadaan si wanita yang meminta *khulu'*. disamping itu, kemudharatan lamanya masa iddah dan *khulu'*, disebabkan oleh permintaan istri, maka hal tersebut terjadi atas keridhaannya terhadap konsekuensi tersebut dan menunjukkan datangnya kemaslahatan baginya.¹⁵

3. Syarat dan Rukun *Khulu'*

Dalam *khulu'* terdapat beberapa unsur yang merupakan rukun yang menjadi karakteristik dari *khulu'* dan itu di dalam setiap rukun terdapat

¹⁴ Hasan Ayyub, *Fikih Keluarga*, terj. Abdul Ghoffar (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2005), hlm. 316-317.

¹⁵ Ibnu Qudamah, *Al Mughni*, terj. Dudi Rosadi dan Solihin (Jakarta: Pustaka Azzam, 2013), hlm. 125.

beberapa syarat yang hampir keseluruhannya menjadi perbincangan dikalangan ulama. Adapun yang menjadi syarat dan rukun *khulu'* adalah:

a. Suami

Syarat suami yang menceraikan istrinya dalam bentuk *khulu'* sebagaimana yang berlaku dalam talak adalah seseorang yang ucapannya telah dapat diperhitungkan secara syara, yaitu berakal, baligh, dan bertindak atas kehendaknya sendiri dan dengan kesengajaan. Berdasarkan syarat ini, bila suami masih belum dewasa atau suami sedang dalam keadaan gila, maka yang akan menceraikan dengan nama *khulu'* adalah walinya. Demikian pula keadaannya seseorang yang berada dibawah pengampuan karena kebodohnya yang menerima permintaan *khulu'* istri adalah walinya.

b. Istri

Syarat istri yang mengajukan *khulu'* kepada suaminya adalah sebagai berikut:

- 1) Istri yang mengajukan *khulu'* berada dalam wilayah suami.
- 2) Istri yang mengajukan *khulu'* telah dapat bertindak atas harta, karena untuk keperluan pengajuan *khulu'* ini ia harus menyerahkan harta. Untuk syarat ini ia harus seorang yang telah baligh, berakal, tidak berada dibawah pengampuan, dan sudah dapat bertindak atas harta. Kalau tidak memenuhi persyaratan ini, maka yang boleh melakukan *khulu'* adalah walinya.

c. Uang tebusan atau *'iwadh*

Khulu' sebagaimana keterangan diatas menghilangkan kepemilikan nikah dengan pengganti atau imbalan materi. Imbalan ini bagian yang pokok dari makna *khulu'*. Jika tidak dicapai pengganti maka tidak dicapai pula *khulu'*. Ulama Syafi'iyah berpendapat, tidak ada perbedaan antara bolehnya *khulu'* dan *khulu'* atas mahar, atau sebagian atau harta lain, baik kurang dari mahar atau lebih. Tidak ada bedanya antara bentuk benda, jasa ataupun manfaat.¹⁶

Tentang *iwadh* ini ulama berbeda pendapat. Mayoritas ulama menempatkan *iwadh* itu sebagai rukun yang tidak boleh ditinggalkan untuk sahnya *khulu'*. Alasannya adalah bahwa *khulu'* itu adalah salah satu bentuk dari putusnya perkawinan, oleh karenanya boleh tanpa *iwadh*, sebagaimana berlaku dalam talak. Adapun yang berkenaan dengan syarat dan hal-hal yang berkenaan dengan *iwadh* menjadi perbincangan dikalangan ulama. Mereka sepakat bahwa *iwadh* itu dalam bentuk sesuatu yang berharga dan dapat dinilai sebagaimana yang dimaksud dalam hadis Nabi tentang istri Tsabit yang disebutkan diatas. Tentang nilainya mereka berbeda berpendapat.

d. Alasan untuk terjadinya *khulu'*

Dalam ayat al-Quran maupun hadis Nabi mengenai istri Tsabit terlihat adanya alasan untuk terjadinya *khulu'* yaitu istri khawatir tidak akan mungkin melaksanakan tugasnya sebagai istri yang menyebabkan

¹⁶ Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh...*, hlm. 304.

dia tidak dapat menegakkan hukum Allah. Dalam hal ini ada dua pendapat dikalangan ulama.

Pendapat pertama mengatakan untuk terjadinya *khulu'* tidak harus setelah terjadinya kekhawatiran tidak akan menegakkan hukum Allah dengan arti sah *khulu'* walaupun tidak terjadi alasan demikian. Inilah pendapat yang dipegang jumbuh ulama, namun hukumnya adalah makruh, bahkan Imam Ahmad mengatakan hukumnya adalah haram. alasan yang menurut mereka bahwa yang terdapat dalam al-Quran maupun hadis Nabi tentang terjadinya *khulu'* itu bukan merupakan syarat.

Sebagian ulama diantara ulama *Zāhiriyyah* dan Ibnu al-Munzir berpendapat bahwa *khulu'* sah terjadi bila didahului alasan tidak dapat menegakkan hukum Allah, sedangkan tanpa alasan tidak dapat dilakukan *khulu'*. Alasan yang digunakan ulama ini adalah *zohir* ayat yang mengatakan adanya kekhawatiran tidak menegakkan hukum Allah. Kalau tidak demikian keadaannya tidak boleh suami mengambil kembali apa yang telah diberikan kepada istrinya dalam bentuk mahar. Ini adalah peristiwa *khulu'*. Alasan ini dikuatkan dengan hadis Nabi dari Tsauban menurut riwayat Abu Dawud yang mengatakan "Istri mana saja yang meminta talak dari suaminya tanpa alasan, diharamkan atasnya bau surga".¹⁷

¹⁷ Amir Syarifudin, *Hukum...*, hlm. 234-238.

e. *Shighat Khulu'*

Shighat adalah termasuk rukun *khulu'*. Sebagaimana penjelasan dari berbagai ungkapan fuqaha bahwa lafal *khulu'* terbagi menjadi dua, yaitu dengan lafal jelas (*sharih*) dan sindiran (*kinayah*).¹⁸ *Khulu' sharih* ada tiga lafal, yaitu sebagai berikut:

- 1) Menggunakan lafal *khulu'* seperti “aku *khulu'* padamu”. Hal ini sudah menjadi kebiasaan.
- 2) Menggunakan lafal tebusan, seperti “aku tebus engkau dengan kebun”. Karena hal itu telah disebutkan dalam al-Quran yakni maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh istri untuk menebus dirinya.
- 3) Menggunakan lafal *fasakh* (merusak) seperti “aku *fasakh* nikah engkau dengan kebun”

Jika seorang suami mengatakan salah satu dari ketiga lafal tersebut tanpa disertai dengan niat talak, maka ia telah melakukan *khulu'*. Selain ketiga lafal diatas, misalnya “aku bebaskan kamu”, atau “aku lepas kamu”, maka yang demikian itu disebut *khulu'* dengan kiasan, karena *khulu'* merupakan salah satu bentuk perpisahan suami istri, yang mempunyai dua cara *sharih* dan kiasan. Sama seperti halnya talak. Demikianlah pendapat Syafi'i.

Jika pihak wanita menuntut *khulu'* dan bersedia memberi ganti, lalu pihak suami memberikan jawaban dengan *khulu'* yang *sharih* atau

¹⁸ Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh...*, hlm. 308.

melalui kiasan, maka *khulu'*nya sah meskipun tanpa disertai niat. Karena yang menjadi indikasi dari *khulu'* itu adalah tuntutan untuk melakukan *khulu'* itu sendiri. Selain itu, tebusan telah diberikan oleh istri kepada suaminya sehingga tidak perlu lagi niat.¹⁹

4. Tujuan dan Hikmah *Khulu'*

Tujuan dari kebolehan *khulu'* itu adalah untuk menghindarkan istri dari kesulitan dan kemudharatan yang dirasakan bila perkawinan dilanjutkan tanpa merugikan pihak suami karena ia sudah mendapatkan iwadh dari istrinya atas permintaan cerai dari istrinya itu.

Adapun hikmah dari hukum *khulu'* adalah tampaknya keadilan Allah sehubungan dengan hubungan suami istri. Bila suami berhak melepaskan diri dari hubungan dengan istrinya menggunakan cara talak, istri juga mempunyai hak dan kesempatan bercerai dari suaminya dengan menggunakan cara *khulu'*. hal ini didasarkan kepada pandangan fiqh bahwa perceraian itu merupakan hak mutlak seorang suami yang tidak dimiliki oleh istrinya, kecuali dengan cara lain. Untuk menolak bahaya, yaitu apabila perpecahan antara suami istri telah memuncak dan dikhawatirkan keduanya tidak dapat menjaga syarat-syarat dalam kehidupan suami istri, maka *khulu'* dengan cara-cara yang telah ditetapkan oleh Allah merupakan penolak terjadinya permusuhan dan untuk menegakkan hukum-hukum Allah.²⁰

¹⁹ Hasan Ayyub, *Fikih...*, hlm. 319-320.

²⁰ Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh...*, hlm. 227.

5. Akibat *Khulu'*

Dalam hal akibat *khulu'* terdapat persoalan apakah perempuan yang *khulu'* dapat diikuti dengan talak atau tidak. Imam Malik berpendapat bahwa *khulu'* tidak dapat diikuti dengan talak, kecuali jika pembicaraannya bersambung. Sedangkan Imam Hanafi mengatakan bahwa *khulu'* dapat diikuti dengan talak tanpa memisahkan antara penentuan waktunya, yaitu dilakukan dengan segera atau tidak. Perbedaan pendapat ini terjadi karena golongan pertama berpendapat bahwa iddah termasuk hukum talak, sedangkan Imam Abu Hanifah berpendapat termasuk hukum nikah. Oleh karena itu, ia tidak memperbolehkan seseorang menikahi perempuan yang saudara perempuannya masih dalam iddah dari talak ba'in. Fuqaha yang mengatakan bahwa iddah termasuk dalam hukum pernikahan, mereka berpendapat bahwa *khulu'* tersebut dapat diikuti dengan talak. Sedangkan Fuqaha yang tidak berpendapat demikian, mengatakan bahwa *khulu'* tersebut dapat diikuti dengan talak.²¹

Akibat hukum dari *khulu'* adalah bahwa *khulu'* berlaku sebagai suatu perceraian yang tidak dapat dicabut kembali (talak ba'in). Karena itu kehidupan perkawinan tidaklah dapat diperbarui kembali hanya dengan rujuk belaka, tetapi harus dengan akad nikah baru kembali, baik dalam iddah maupun sesudah habis masa iddah. Pendapat yang kuat bagi mazhab Hambali yaitu sesungguhnya *khulu'* adalah talak ba'in, jika *khulu'* terjadi dengan lafal *khulu'* dan penebusan, dan lafal sejenis keduanya, atau dengan

²¹ Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014), hlm. 315-316.

sindiran talak, dan ia berniat talak dengan lafal *khulu'* ini adanya lafal sindiran yang ia niatkan sebagai talak, maka ini adalah talak.²²

Akibat dari *khulu'* adalah bahwa *khulu'* tidak menggugurkan hak suami istri yang ada selama masa perkawinan sebelum *khulu'*, selain pelepasan hak yang tersebut sebagai iwadh dalam *khulu'*. karena itu kalau iwadh dalam *khulu'* itu hanya pembebasan maskawin yang belum dibayar, maka tidaklah menggugurkan hak nafkah istri dari suami yang belum dibayar suami, walaupun telah terjadi perceraian dalam *khulu'*.²³

Jumhur ulama berpendapat, diantaranya adalah empat imam, apabila seorang suami menerima *khulu'* yang diajukan oleh istrinya, maka istrinya telah berkuasa atas dirinya sendiri dan segala urusan berada ditangannya. Sedangkan bagi suami tidak diperbolehkan merujuknya. Karena istri memberikan tebusan kepadanya agar dapat melepaskan diri dari urusan suaminya dan merasa takut untuk tidak dapat menegakan hukum Allah. Seandainya seorang suami masih mempunyai hak untuk merujuknya, maka tidak perlu bagi istrinya tersebut untuk memberikan tebusan kepadanya. Begitu pula seandainya suami tersebut mengembalikan apa yang telah diambil dari istrinya dan istri mau menerimanya, maka suami tidak boleh merujuknya ketika masih menjalani masa iddah. Karena istrinya itu telah ditalak bain dengan penerimaan *khulu'*nya. Diriwayatkan dari Sa'id bin Musayyab dan al-Zuhri: "jika menghendaki, ia boleh merujuk istrinya

²² Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu* 9, terj. Abdul Hayyie al-Kattani dkk (Jakarta: Gema Insani, 2018), hlm. 439.

²³ Djamil Latif, *Aneka Hukum Perceraian di Indonesia*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985), hlm. 60.

kembali, akan tetapi hendaknya mengembalikan apa yang telah ia ambil dari istrinya dan menghadirkan saksi pada proses rujuk tersebut.²⁴

Dalam sunnah dijelaskan bahwa iddah wanita yang *khulu'* adalah satu kali haid.²⁵ Dalam hadis riwayat an-Nasa'i dari Muawidz bin 'Afra' mengenai *khulu'*nya istri Tsabit bin Qais disebutkan, Nabi berkata kepada Tsabit bin Qais:

خُذْ الَّذِي لَهَا عَلَيْكَ وَخَلِّ سَبِيلَهَا قَالَتْ نَعَمْ فَأَمَرَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تَتَرَبَّصَ حَيْضَةً وَاحِدَةً فَتَلْحَقَ بِأَهْلِهَا

Ambillah miliknya untukmu dan mudahkanlah urusannya. Tsabit menjawab: ya. Kemudian Rasulullah SAW memerintahkan istri Tsabit beriddah satu kali haid dan dikembalikan kepada keluarganya.

Menurut hadis diatas bahwa iddahnya istri yang *khulu'* itu hanya satu kali haid. Demikianlah pendapat Usman bin Affan, Ibnu Abbas, Abdullah bin Umar, Ahmad bin Hambal, Ishaq bin Rahawaih (guru Imam al-Bukhari), dan Ibnu Taimiyah. Namun jumhur ulama berpendapat bahwa iddahnya istri yang *khulu'* ialah tiga kali *quru'* kalau mereka masih haid.

Menurut Ibnu Taimiyah, dalam talak biasa iddah itu tiga kali *quru'* adalah untuk memperpanjang masa rujuk. Agar suami bisa berpikir panjang untuk dapat merujuk istrinya dalam masa iddah. Sedangkan dalam *khulu'* rujuk itu tidak ada, maka iddahnya hanya satu kali haid, dimaksudkan hanya untuk membersihkan kandungan saja.²⁶

²⁴ Syaikh Kamil Muhammad 'Uwaidah, *Fiqh Wanita*, terj. Abdul Ghoffar, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 1998), hlm. 445-446.

²⁵ Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh...*, hlm. 314.

²⁶ Supriatma dkk, *Fiqh...*, hlm. 57-58.

Sedangkan hutang-hutang ataupun hak-hak salah satu pihak yang harus dipenuhi oleh pihak yang lain, yang tidak berkaitan dengan persoalan perkawinan, seperti pinjaman, simpanan, gadaian dan perkara lain yang sejenisnya, tidak hilang menurut kesepakatan fuqaha. Begitu juga nafkah iddah tidak jatuh kecuali dengan teks yang menjatuhkannya karena nafkah ini tidak diwajibkan ketika terjadi *khulu'*.²⁷

Jumhur ulama berpendapat *khulu'* adalah talak ba'in sebagaimana keterangan dalam sabda Rasulullah SAW: "terimalah kebunmu dan talaklah dia satu kali". Sedangkan fasakh adalah merupakan putusan hakim kepada suami kepada suami untuk menceraikan istrinya karena adanya perpecahan diantara mereka, dan perceraian ini bukan karena kemauannya. Sedangkan *khulu'* berdasarkan kemauan bersama, jadi *khulu'* bukanlah fasakh.²⁸

Dalam pasal 161 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan: "Perceraian dengan jalan *khulu'* mengurangi jumlah talak dan tidak dapat dirujuk." Pasal ini menyebutkan bahwa akibat hukum *khulu'* adalah sama dengan talak bain sugra yang berarti untuk kembali membangun rumah tangga harus melalui akad nikah yang baru dan harus diperhatikan apakah sudah terjadi pengulangan sampai tiga kali atau belum. Pengulangan ini dihitung sama antara akibat talak dan akibat *khulu'*, dalam arti beda dengan pendapat Ibnu

²⁷ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa...*, hlm. 440.

²⁸ Wasman dan Wardah Nuroniyah, *Hukum...*, hlm. 114.

Qayyim yang hanya memperhitungkan jumlah talak saja, sedangkan *khulu'*nya tidak.²⁹

B. Iwadh dalam *Khulu'*

1. Pengertian *Iwadh*

Iwadh tidak dapat dipisahkan dengan *khulu'*, mayoritas ulama menempatkan *iwadh* itu sebagai rukun yang tidak boleh ditinggalkan untuk sahnya *khulu'*.³⁰ *Iwadh* menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah imbalan atau tebusan yang diberikan istri kepada suami untuk meminta *khulu'*.³¹ *Iwadh* adalah bayaran yang diberikan oleh istri atas *khulu'* yaitu permintaan cerai oleh istri kepada suami dengan pembayaran.³²

Untuk maksud yang sama dengan kata *khulu'* itu ulama menggunakan beberapa kata, yaitu *fidyah*, *ṣulḥ*, *mubara'ah*. Walaupun Dalam makna yang sama namun dibedakan dari segi jumlah ganti rugi atau *iwadh* yang digunakan. Bila ganti rugi untuk putusnya hubungan perkawinan itu adalah seluruh mahar yang diberikan waktu nikah disebut *khulu'*. Bila ganti rugi adalah separuh dari mahal disebut *ṣulḥ*, bila ganti rugi itu lebih banyak dari mahar yang diterima disebut *fidyah* dan bila istri bebas dari ganti rugi disebut *mubara'ah*.³³

²⁹ Achmad Kuzari, *Nikah Sebagai Perikatan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995), hlm. 139.

³⁰ Amir Syarifudin, *Hukum...*, hlm. 235.

³¹ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1996), hlm. 524.

³² Palmawati Tahir dan Dini Handini, *Hukum Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), hlm.109.

³³ Amir Syarifudin, *Hukum...*, hlm. 231.

Iwadh dari pihak istri atau yang lainnya yaitu semua yang bisa dijadikan mahar dari harta maupun manfaat yang berdasarkan harta. Akan tetapi, tidak ada batasan minimal bagi iwadh *khulu'*, berbeda halnya dengan mahar. *Khulu'* dapat terjadi dengan iwadh apa pun dan banyak atau sedikit pun. Disunahkan agar jangan sampai suami mengambil iwadh lebih banyak dari mahar yang pernah ia berikan kepada istri, menurut mayoritas ulama. Tidak mesti ada penyebutan secara terang-terangan mengenai iwadh, sebagaimana tidak diwajibkan penyebutan mahar pada saat akad perkawinan. Maka iwadh itu bagaikan mahar yang bersifat lazim pada *khulu'* dalam semua kondisi menurut mazhab Hanafi dan Syafi'i.³⁴

2. Dasar Hukum Iwadh

Dalam hadis Tsabit dijelaskan bahwa Nabi memerintahkan agar istrinya Tsabit mengembalikan mahar yang berupa kebun kepada suaminya ketika ia minta diceraikan dari suaminya sebagai tebusan (iwadh). Karena pengambilan harta dalam hadis tersebut adalah sebagai pengganti terhadap pembatalan suatu akad, maka tidak diperkenankan untuk mengambil lebih daripada akad kali.³⁵ Iwadh sebagai tebusan itu halal bagi suami, berdasarkan firman Allah dalam Q.S An-Nisa: 4:

فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا

“Kemudian jika mereka (istri) menyerahkan kepadanya sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya”.

³⁴ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa...*, hlm. 423.

³⁵ Ibnu Qudamah, *Al Mughni...*, hlm. 125.

Sedangkan dalam segi jumlahnya, para ulama berselisih pendapat tentang boleh atau tidaknya iwadh tersebut melebihi maharnya. Baik yang berpendapat iwadh itu tidak boleh melebihi mahar ataupun boleh lebih besar dari mahar, semuanya sepakat bahwa tidak boleh menyakiti istri agar ia mau menebus dirinya. Perbuatan demikian diharamkan agar tidak terjadi perceraian dari suami dengan perampasan harta. Allah berfirman dalam Q.S An-Nisa: 20:

وَإِنْ أَرَدْتُمْ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ وَءَاتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُّبِينًا

Dan jika kamu ingin mengganti istrimu dengan istri yang lain, sedang kamu telah memberikan kepada seseorang diantara mereka harta yang banyak, maka janganlah kamu mengambil kembali daripadanya barang sedikitpun. Apakah kamu akan mengambilnya kembali dengan jalan tuduhan yang dusta dan dengan (menanggung) dosa yang nyata?³⁶

Pendapat kebanyakan para ulama seperti Usman, Ibnu Umar, Ibnu Abbas, Mujahid, Malik dan Syafi'i bahwa diperbolehkan bagi suami untuk mengambil harta dari istrinya karena konsekuensi *khulu'* lebih banyak dari mahar yang pernah ia berikan pada istrinya, dan seandainya keduanya saling ridha untuk melakukan *khulu'* terhadap sesuatu tertentu juga tetap sah. Sedangkan menurut Sa'id bin Musayyab, al-Hasan, asy-Syatibi, al-Hakim, Hammad, Ishaq dan Abu Ubaidah seandainya suami mengambil harta lebih banyak dari mahar yang pernah ia berikan kepada istri maka diperbolehkan tetapi makruh hukumnya. Sementara itu Abu Hanifah, Malik dan Syafi'i

³⁶ Supriatna, *Fiqh...*, hlm. 52-55.

tidak memakruhkannya. Malik berkata: “Aku masih mendengar diperbolehkannya menebus (karena *khulu*’) lebih banyak daripada mahar”.³⁷

Suami diharamkan menahan sebagian hak-hak istrinya karena ingin menyakiti hatinya sehingga nantinya ia minta lepas dan menebus dirinya (*khulu*’). Jika sampai terjadi demikian, maka *khulu*’nya batal, tebusannya tidaklah sah, sekalipun melalui putusan pengadilan. Perbuatan tersebut diharamkan karena islam menjaga agar perempuan yang sudah ditinggal oleh suaminya tidak dihabiskan pula hartanya. Allah berfirman dalam Q.S An-Nisa ayat 19.³⁸

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرْتُبُوا النِّسَاءَ كَرْهًا ۗ وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذَهَبُوا بِبَعْضِ
مَا ءَاتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَحِشَةٍ مُّبِينَةٍ ۗ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ فَإِنْ كَرِهْتُمُو
هُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا

“Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata. Dan bergaullah dengan mereka yang patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak.”

³⁷ Ibnu Qudamah, *Al Mughni...*, hlm. 126-128.

³⁸ Huzaemah Tahido Yanggo, *Fikih Perempuan Kontemporer*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2010), hlm. 189-190.

Menurut Sayid Sabiq, ketentuan suami menerima tebusan dalam *khulu'* merupakan hukum yang adil dan tepat, karena jika sebelumnya suamilah yang memberikan mahar, biaya perkawinan dan nafkah kepada istrinya. Keadaan istri yang ingkar dan meminta pisah darinya merupakan hukum yang pantas dan adil jika istri diharuskan mengembalikan apa yang pernah diterimanya. *Khulu'* berarti pemutus tali perkawinan dengan imbalan harta, sehingga adanya ganti rugi merupakan syarat mutlak dalam *khulu'*, jika ganti rugi tidak ada, maka *khulu'*nya juga tidak sah.³⁹

3. Bentuk-Bentuk Iwadh

Adapun bentuk-bentuk iwadh *khulu'* adalah sebagai berikut :

a. Iwadh *khulu'* sebagai imbalan beberapa manfaat dan hak

Sah jika pengganti *khulu'* berupa uang atau manfaat yang dapat dihargaikan dengan harta, seperti tempat tinggal, menanami tanah dalam waktu yang diketahui, juga seperti menyusui anak, mengurus dan menafkahnya, atau berupa hak-hak seperti menghilangkan nafkah masa iddah yang harus dibayar oleh suami. Adapun hal iwadh ini ada dalam bentuk nonmateril dalam artian bentuk jasa atau manfaat, seperti menyusui anak dan merawatnya. Dalam hal ini Imam Syafi'i berpendapat bahwa boleh menyusui anak dalam waktu tertentu, namun di dalamnya ada iwadh dalam *khulu'*, dengan bahwa iwadh itu sama dengan tebusan yang lain, boleh dalam bentuk jasa yang dapat dinilai dengan harta.

³⁹ Aris Bintania, *Hukum Acara Peradilan Agama dalam Kerangka Fiqh al-Qadha*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), hlm. 137.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa menyusui anak itu adalah termasuk kewajiban suami untuk membiayainya dan hak itu dijadikan sebagai iwadh.

b. Iwadh *khulu'* dengan tebusan menggururkan mengasuh

Apabila suami meng*khulu'* istrinya dengan tebusan menggururkan hak untuk mengasuh anaknya dari suami maka *khulu'* itu sah. Namun hak ibu untuk mengasuh anaknya tidak gugur, karena anak berhak untuk diasuh hingga ibu tidak dapat menggururkannya sebagai tebusan *khulu'*. Demikian pula syarat ini membatalkan hak orang yang menggantikan ibu dalam mengasuh anak apabila ibu tidak layak untuk mengasuh.

c. Iwadh *khulu'* dengan tebusan menyusui anak kecil

Apabila suami meng*khulu'* istrinya dengan tebusan istri harus menyusui anaknya selama dalam waktu menyusui yang terdapat dalam hukum syara' tanpa mendapatkan tebusan, jika istri menerima maka ia harus menyusui anak itu dalam waktu yang disepakati oleh keduanya. Jika istri tidak mau menyusunya sehingga anak meninggal atau istri meninggal sebelum selesai tebusan tersebut maka suami berhak untuk merujuk sesuai dengan tebusan, kecuali istri mensyaratkan kepada suami bahwa jika anak atau istri meninggal maka suami tidak berhak atas apapun dan sama sekali tidak berhak untuk merujuknya kembali.

d. Iwadh *khulu'* dengan memberikan nafkah kepada anak

Apabila istri meng*khulu'* suaminya dengan tebusan bahwa istri akan memberikan nafkah kepada anaknya yang masih kecil dalam waktu yang

telah ditentukan maka *khulu'* itu sah dan istri harus memberikan nafkah sesuai dengan kesepakatan mereka. Jika istri tidak mau memberikan nafkah dan anak itu meninggal sebelum berakhirnya masa itu maka suami berhak merujuknya sesuai dengan nafkhnya yang telah disepakati atau yang masih tersisa. Jika istri miskin sehingga tidak mampu untuk memberi nafkah kepada anak maka ia boleh meminta kepada suaminya untuk memberikan nafkah dari hartanya. Jika suami tidak mau maka boleh dipaksa, karena nafkah merupakan hak anak dan kewajiban dari suami. Namun, suami telah telah memindahkan kewajiban nafkah itu kepada istri sebagai tebusan *khulu'*. Oleh karena itu, jika istri tidak mampu melakukan kewajiban ini maka suami wajib menggantikannya dalam memberi nafkah demi melindunginya dari kematian.

e. Iwadh *khulu'* dengan tebusan bebas dari nafkah iddah

Apabila istri meng*khulu'* suaminya dengan tebusan bebas dari nafkah iddah, maka *khulu'* itu sah dan suami bebas dari nafkah tersebut meskipun tidak diukur seberapa besar nafkah tersebut.⁴⁰

4. Harta Iwadh

Syarat sah terjadinya *khulu'* adalah adanya sesuatu yang diserahkan kepada suami dari benda-benda yang layak diberikan. Mayoritas ulama berpendapat iwadh itu dalam bentuk sesuatu yang berharga dan dapat dinilai.⁴¹ Mengenai jumlah harta iwadh memakai ukuran harta maskawin

⁴⁰ Ali Abubakar dan Maulizawati, Persyaratan Hak '*Iwad Khulu'* (Analisa terhadap Pendapat Mazhab Maliki), El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga, Vol.1, No.1 (Januari-Juni 2018), 25-26.

⁴¹ Amir Syarifudin, *Hukum...*, hlm. 236.

yang dibayarkan untuk akad nikahnya. Hal ini diartikan tidak boleh kurang dari jumlah harta maskawin tanpa disetujui pihak suami, dan tidak boleh lebih tanpa istri menyetujuinya.⁴²

Tentang dapatkah iwadh itu dalam bentuk nonmateri atau dalam bentuk jasa atau manfaat, seperti menyusukan anak atau merawat anak menjadi perbincangan dikalangan ulama. Imam syafi'i berpendapat boleh menyusukan anak dalam masa tertentu atau tanpa masa-masa tertentu, namun dalam masa penyusuan dijadikan iwadh, dengan alasan bahwa iwadh itu sama dengan ganti rugi lainnya, boleh dalam bentuk suatu jasa yang dapat dinilai dengan harta. Karena nafkah anak adalah kewajiban, oleh karena itu dapat dijadikan iwadh.⁴³

Dalam Kitab *Kifāyatul ahyār* dijelaskan bahwa mengenai bolehnya *khulu'* tidak ada perbedaan, apakah dengan membayar maskawin, atau sebagiannya atau dengan harta yang lain. Juga tidak ada perbedaan apakah bayaran itu dalam bentuk barang maupun manfaat. Pokoknya semua yang boleh dijadikan maskawin boleh dijadikan pembayaran tebusan iwadh.⁴⁴ Dalam hal ini, syarat harta iwadh *khulu'* bisa dilihat dari segi:

a. Kadar harta yang boleh dipakai untuk iwadh

Imam Malik, Syafi'i dan segolongan fuqaha berpendapat bahwa seorang istri boleh melakukan *khulu'* dengan memberikan harta yang lebih banyak dari mahar yang pernah diterima dari suami jika kedurhakaan itu datang dari pihaknya, atau bisa juga memberikan yang

⁴² Achmad Kuzari, *Nikah...*, hlm. 139.

⁴³ Amir Syarifudin, *Hukum...*, hlm. 236.

⁴⁴ Eliya Rosyidah, "*Analisis...*", hlm. 40.

sebanding dengan mahar atau lebih sedikit. Golongan fuqaha lain berpendapat bahwa suami tidak boleh mengambil lebih banyak dari mahar yang diberikan kepada istrinya.

Bagi fuqaha yang mempersamakan kadar harta dalam *khulu'* dengan semua pertukaran muamalat, maka mereka berpendapat bahwa kadar harta itu didasarkan atas kerelaan. Sedangkan fuqaha yang memegang hadis secara zahir, maka mereka tidak memperbolehkan pengambilan harta yang lebih banyak daripada mahar. Mereka seolah-olah menganggap bahwa perbuatan tersebut termasuk pengambilan harta tanpa hak.

Kemudian sah jika pengganti *khulu'* atau iwadh berbentuk uang atau manfaat yang dapat dihargakan dengan harta, seperti mendiami tempat tinggal, menamami tanah dalam masa yang diketahui dan ditentukan, juga seperti menyusukan anaknya atau mengurusnya, atau menafkahnya. Atau berupa hak-hak, seperti menghilangkan nafkah masa iddah yang seharusnya dibayar oleh suami.⁴⁵

b. Sifat harta pengganti (iwadh)

Imam Syafi'i dan Abu Hanifah mensyaratkan bahwa harta iwadh harus diketahui sifat dan wujudnya. Sedangkan Imam Malik memperbolehkan harta yang tidak diketahui kadar dan wujudnya, serta harta yang belum ada. Perbedaan pendapat tersebut disebabkan oleh adanya kemiripan harta pengganti dalam hal jual beli, mereka

⁴⁵ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa...*, hlm. 434.

mensyaratkan padanya syarat-syarat yang terdapat dalam jual beli dan harta pengganti dalam jual beli. Sedangkan bagi fuqaha yang mempersamakan harta pengganti dalam *khulu'* dengan hibah, mereka tidak menetapkan syarat-syarat tersebut.

Tentang *khulu'* yang dijatuhkan dengan barang-barang, seperti minuman keras, fuqaha berselisih pendapat, apakah istri harus mengganti atau tidak, setelah mereka sepakat bahwa talak itu bisa terjadi. Imam Malik mengatakan bahwa istri tidak wajib menggantinya. Demikian juga pendapat Imam Abu Hanifah. Sedangkan Imam Syafi'i berpendapat istri wajib mengeluarkan mahar misil.⁴⁶

5. Iwadh Menurut Ulama Madzhab

Dalam hal iwadh ulama berbeda pendapat, namun mayoritas ulama menempatkan iwadh sebagai rukun yang tidak boleh ditinggalkan untuk sahnya *khulu'*. Karena ketika rukun ditinggalkan maka *khulu'* tersebut tidak sah.

Ulama Syafi'iyah berpendapat, tidak ada perbedaan antara bolehnya *khulu'* dan *khulu'* atas mahar, atau sebagian dan atau harta lain, baik kurang dari mahar atau lebih dan tidak ada bedanya antara terbentuk benda, ataupun manfaat. Pedomannya adalah segala sesuatu yang boleh dijadikan mahar boleh juga dijadikan iwadh dalam *khulu'*.

Khulu' ini akad pada pernikahan serupa nikah. Iwadh *khulu'* disyaratkan harta yang maklum serta memenuhi persyaratannya, seperti

⁴⁶ Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqih Munakahat 2*, (Bandung: Pustaka Setia. 1999), hlm. 89.

adanya kemampuan menyerahkan, ketetapan milik dan lain-lain. *Khulu'* merupakan akad pertukaran serupa jual beli dan mahar. Ini merupakan benar pada *khulu'* yang benar.

Sedangkan tentang tambahan pemberian istri kepada suami dalam *khulu'* jumbuh fuqoha berpendapat bahwa suami boleh mengambil tambahan yang diberikan istri dalam *khulu'*, karena firman Allah SWT dalam Q.S. Al-Baqarah ayat 229:

فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ

Maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh istri untuk menebus dirinya

Ayat ini umum mencakup pemberian sedikit atau banyak.

Al-Baihaqi meriwayatkan dari Abi Sa'id al-Khudri berkata: "Saudara perempuan saya dikuasai oleh seorang laki-laki dari sahabat Anshar. Mereka mengadu kepada Rasulullah SAW, beliau bersabda pada saudaraku perempuan itu: "apakah engkau akan mengembalikan kebunnya?" wanita itu menjawab: "Aku tambah laki-laki itu meng*khulu'*nya dan wanita itu mengembalikan kebun dan tambahannya. As-Syaukani berkomentar, diamnya Rasulullah SAW setelah mendengar jawaban wanita tersebut "aku tambah" sebagai bentuk persetujuan (*taqrir*)

Sebagian ulama berpendapat bahwa tidak boleh suami mengambil lebih banyak dari apa yang diberikan istri berdasarkan hadis yang diriwayatkan Ad-Dharul Quthni dengan sanad yang shahih, bahwa Ibnu Zubair berkata: bahwa seorang laki-laki memberikan mahar sebidang kebun

kepada istrinya. Nabi SAW bersabda: “apakah engkau mau mengembalikan kepadanya kebun yang telah ia berikan kepadamu?” wanita itu berkata: “ya dan ada tambahan”. Nabi bersabda: “Adapun tambahannya jangan, tetapi kebunnya saja”.

Thawus, Atha, dan Az-Zuhri meriwayatkan yang sama dan ini pendapat Abu Hanifa, Ahmad, Ishak, dan Al-Hadawiyah. Dari Maimun bin Mahran, ia berkata: “Barang siapa yang mengambil lebih banyak dari apa yang ia berikan berarti ia tidak melampangkan dengan perbuatan yang baik.” Abdurazzaq juga meriwayatkan dengan sanad yang shahih dari Said bin Al-Musayyab berkata: Ia tidak senang mengambil daripadanya sesuatu yang telah ia berikan kepadanya, hendaklah ia meninggalkan sesuatu kepadanya.”

Pokok perselisihan dalam masalah tersebut adalah perseisihan dalam mengkhususkan keumuman Al-Qur'an dengan beberapa hadist ahad. Barang siapa yang berpendapat bahwa keumuman Al-Qur'an di takhshishkan dengan khabar ahad mengataka: “tidak boleh menerima tambahan.” Bagi yang berpendapat keumuman Al-Qur'an tidak di takhshish dengan khabar ahad mengatakan: “boleh menerima tambahan”. Imam Asyaukani berkata : “ periwayatan yang mengandung larangan tambahan tidak mengtakshih keumuman ini dan tidak mentarji (mencari yang lebih kuat) pada periwayatan ang mengandung persetujuan karena banyaknya jalur

sanad. Ia hanya meringkaskas dan lebih unggul daripada memperbolehkan ketika ada kontra menurut pendapat segolongan para imam ushul fiqh.⁴⁷

6. Iwadh dalam Pengadilan Agama

Di Indonesia ada semacam *khulu'* yang diputus oleh Pengadilan Agama, yaitu dalam taklik talak yang diucapkan oleh suami sesudah akad nikah berlangsung dan tertulis dalam surat nikah. *Khulu'* dalam versi ini ada iwadh yang telah ditetapkan, dan seakan akan ada persetujuan, dimana persetujuan terjadi pada saat diucapkannya taklik talak oleh suami sesudah akad nikah. Perceraian terjadi karena keputusan hakim, walaupun suami tidak setuju, karena suami terbukti melanggar janjinya yaitu melanggar taklik talak. Keputusan Pengadilan Agama dalam perkara taklik talak ini selalu talak bain, karena ada unsur iwadahnya.

Kecuali talak *khulu'* yang terjadi melalui taklik talak tersebut, talak *khulu'* di Indonesia kerap kali pula dilakukan di Pengadilan Agama seperti Pengadilan Agama Probolinggo pada tanggal 6 Juni 1951 menyaksikan bahwa istri mendapat talak satu dari suaminya dengan membebaskan suaminya membayar nafkah iddah dan maskawin yang belum diberikan oleh suaminya.⁴⁸

⁴⁷ Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh...*, hlm. 306-307.

⁴⁸ Djamil Latif, *Aneka Hukum...*, hlm. 62.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah jenis penelitian lapangan (*field research*) yaitu melakukan penelitian di lapangan untuk memperoleh data atau informasi secara langsung dengan mendatangi informan.¹ Untuk itu akan langsung melakukan wawancara kepada tokoh agama Kabupaten Banyumas. Sedangkan metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis. Pendekatan yuridis sosiologis adalah mengidentifikasi dan mengkonsepsikan hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional dalam sistem kehidupan yang nyata.² Pendekatan yuridis sosiologis adalah menekankan penelitian yang bertujuan memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan wawancara langsung kepada tokoh agama Kabupaten Banyumas untuk mengetahui hukum iwadh yang ditentukan oleh pemerintah.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang digunakan penulis terletak di Kabupaten Banyumas. Adapun alasan yang menjadi pertimbangan penulis memilih tempat lokasi penelitian adalah sebagai berikut:

1. Kabupaten Banyumas adalah salah satu lokasi dimana jumlah iwadh atau

¹ Rosady Ruslan, *Metode Penelitian Public Relation Dan Komunikasi*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2004), hlm. 32.

² Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1986), hlm. 51.

tebusan istri kepada suaminya yang ditentukan oleh pemerintah

2. Kabupaten Banyumas merupakan salah satu kabupaten yang terdapat banyak Pondok Pesantren yang didalamnya terdapat tokoh agama.

C. Subjek dan Objek Penelitian

Dalam sebuah penelitian ada objek dan subjek yang harus diteliti. Objek penelitian adalah sesuatu yang diteliti dalam penelitian tersebut, sedangkan subjek penelitian adalah tempat dimana terjadinya penelitian tersebut. Objek dalam penelitian ini adalah hukum iwadh yang ditentukan oleh pemerintah, sedangkan subjek dalam penelitian ini adalah tokoh agama Kabupaten Banyumas yang sudah berkompeten dalam ilmu agama, karena masalah perceraian bukan hanya urusan keluarga, namun juga berkaitan dengan agama dan selain itu agama juga mempunyai pengaruh yang cukup besar dalam masyarakat khususnya dalam bidang keagamaan.

D. Sumber Data

1. Data primer

Data primer adalah data yang isinya mengikat karena dikeluarkan oleh pemerintah dan juga dapat diperoleh dengan cara wawancara.³ Data primer dalam digunakan dalam penelitian ini adalah melakukan wawancara kepada Tokoh Agama Kabupaten Banyumas tentang iwadh yang ditentukan Pemerintah. Di Kabupaten Banyumas terdapat banyak tokoh agama, namun hanya 7 tokoh agama saja yang akan menjadi informan, yaitu kyai atau pengasuh pondok pesantren, tokoh pimpinan Nahdatul

³ Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), hlm. 103.

Ulama, pimpinan muhammadiyah, dan Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Banyumas.

2. Data sekunder

Data sekunder adalah penelusuran data melalui bahan tertulis bentuk sumber sekunder dapat berupa berkas dari lembaga terkait, berita dari media massa hasil penelitian atau laporan yang telah dilakukan sebelumnya dan buku.⁴ Data sekunder juga akan memberikan penjelasan mengenai bahan sumber primer. Dalam hal ini adalah data yang relevan dengan subjek penelitian yang akan dijadikan informan dan buku-buku yang mendukung tersusunnya skripsi ini, seperti buku *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* karya Amir Syarifuddin, *Fikih Keluarga* karya Syaikh Hasan Ayyub, dan *Fiqh Munakahat* karya Abdul Rahman Ghazali.

E. Metode Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data, peneliti menggunakan beberapa teknik dalam pengumpulan data yaitu:

1. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data melalui proses tanya jawaan lisan yang berlangsung satu arah, artinya pertanyaan datang dari pihak yang mewawancarai dan jawaban diberikan oleh yang diwawancarai. Dalam pengertian yang lain wawancara merupakan cara untuk mengumpulkan data dengan mengadakan tatap muka secara langsung antara orang yang bertugas mengumpulkan data dengan orang yang menjadi

⁴ Luthfi Hamidi dkk, *Pedoman Penulisan Skripsi*, (Purwokerto: STAIN Press, 2014), hlm. 7.

sumber data atau objek penelitian.⁵ Dalam hal ini penulis akan melakukan wawancara langsung dengan tokoh agama Kabupaten Banyumas.

2. Dokumentasi

Dokumentasi adalah mencari data data variabel yang berupa catatan, buku-buku dan sebagainya. Dalam hal ini data yang penulis kumpulkan adalah data-data yang berupa catatan-catatan mengenai tokoh agama yang ada di Kabupaten Banyumas.

3. Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui pengamatan, disertai dengan pencatatan-pencatatan terhadap keadaan dan perilaku objek sasaran.⁶ Penulis menggunakan metode ini untuk melakukan observasi langsung kepada Tokoh Agama yang berada di Kabupaten Banyumas.

F. Analisa Data

Dalam proses pengorganisasian dan pengurutan data yang terdiri dari catatan lapangan, maka dalam penelitian ini penulis menggunakan analisis deskriptif kualitatif.

Analisis deskriptif kualitatif adalah analisis yang menggunakan tolak ukur penilaian yang mengarah pada predikat. Analisis kualitatif harus dinyatakan dalam sebuah predikat yang menunjuk pada pernyataan keadaan, ukuran dan kualitas. Analisis ini dilakukan dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan subjek atau objek penelitian.

⁵ Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), hlm. 105.

⁶ Abdurrahmat Fathoni, *Metode...*, hlm. 104.

Pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya.⁷ Melalui analisis deskriptif kualitatif ini penulis menganalisis putusan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 411 Tahun 2000 Tentang Penetapan Jumlah Uang Iwadh Dalam Rangkaian Sighat Taklik Talak Bagi Umat Islam Menteri Agama Republik Indonesia memutuskan jumlah uang iwadh dalam rangka taklik talak sebesar Rp. 10.000 (Sepuluh Ribu Rupiah) dan menghubungkan dengan hasil wawancara terhadap tokoh agama Kabupaten Banyumas dalam menerapkan pelaksanaan uang iwadh tersebut, sehingga dapat ditarik kesimpulan untuk menjawab permasalahan dan diharapkan mampu melahirkan sebuah pemikiran yang bersifat umum.



IAIN PURWOKERTO

⁷ Fakhri Hasan, "Pemikiran *Habaib* Terhadap Pernikahan Antara Syarifah dengan *Non Syarif* (Studi Pendapat Habaib Kota Bekasi)", *Skrpsi* tidak diterbitkan (Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2016), hlm. 51.

BAB IV
PANDANGAN TOKOH AGAMA MENGENAI HUKUM IWADH YANG
DITENTUKAN PEMERINTAH

A. Sejarah Penentuan Iwadh di Indonesia

Berdasarkan adanya *khulu'* atau sighat taklik talak di Indonesia, perempuan diberikan kesempatan untuk mengajukan cerai kepada suaminya apabila telah melampaui batas. Hal ini juga dapat melindungi istri agar tidak diperlakukan sewenang-wenang oleh suami, sehingga apabila istri tidak ridha atas perlakuan suami, maka istri dapat mengajukan gugatan perceraian berdasarkan syarat taklik sebagaimana disebutkan dalam sighat taklik dan dapat menjaga istri agar tidak teraniaya oleh suaminya yang diberikan hak talak tersebut. Namun tetap saja perceraian akan dianggap sah apabila dilaksanakan di Pengadilan dan istri membayar iwadh sesuai dengan yang telah ditentukan.

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, Bab VIII mengatur tentang putusnya perkawinan serta akibatnya. Menurut pasal 38 dijelaskan bahwa perkawinan dapat putus karena:

1. Kematian
2. Perceraian; dan
3. Keputusan Pengadilan.

Adapun menurut pasal 39 disebutkan:

- a. perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah.

- b. Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri.
- c. Tatacara perceraian di depan sidang Pengadilan diatur dalam peraturan perundangan tersendiri.

Adapun yang dapat dijadikan dasar oleh suami atau istri mengajukan perceraian ke Pengadilan sesuai dengan pasal 39 ayat 2 adalah:

- 1) Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan
- 2) Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama dua tahun berturut-turut tanpa izin pihak yang lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemauannya.
- 3) Salah satu pihak mendapat hukuman penjara lima tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
- 4) Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan terhadap pihak yang lain.
- 5) Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri.
- 6) Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi.¹

Dalam Pengadilan hakim akan menjadi penengah yang mampu menyeimbangkan kepentingan-kepentingan kedua belah pihak dan bahkan mampu melindungi salah satu dari keduanya yang lebih lemah. Dengan adanya

¹ Sudarsono, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1991), hlm. 203.

khulu' ini, dapat dipahami bahwa perempuan memiliki hak yang setara dengan laki-laki dalam pemutusan hubungan perkawinan. Setidaknya hal ini dapat mengimbangi proses perceraian yang telah ada sebelum datangnya islam, dimana laki-laki mempunyai hak penuh dalam perceraian. *Khulu'* yang dilakukan yang dilakukan oleh istri juga harus memenuhi syarat yaitu persetujuan dari kedua belah pihak dan dengan mengembalikan mahar kepada suami atau iwadh.²

Iwadh dari pihak istri atau yang lainnya yaitu semua yang bisa dijadikan mahar dari harta maupun manfaat yang berdasarkan harta. Akan tetapi, tidak ada batasan minimal bagi iwadh *khulu'*.³ Hakim yang memeriksa perkara tidak memiliki kewenangan untuk menentukan besarnya iwadh yang harus dibayarkan istri kepada suami, iwadh dalam *khulu'* harus ditentukan oleh suami dan istri berdasarkan kesepakatan bersama, dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 148 angka (6) menjelaskan dalam hal tidak tercapai kesepakatan tentang besarnya tebusan atau iwadh Pengadilan Agama memeriksa dan memutus sebagai perkara biasa.

Saat ini Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 411 Tahun 2000 Tentang Penetapan Jumlah Uang Iwadh Dalam Rangkaian Sighat Taklik Talak Bagi Umat Islam Menteri Agama Republik Indonesia memutuskan : Menetapkan jumlah uang iwadh dalam rangka taklik talak, sebesar Rp. 10.000,- (Sepuluh Ribu Rupiah). Dalam pasal 1 (e) Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa taklik talak adalah perjanjian yang

² Ahmad Tholabi Kharlie, *Hukum Keluarga Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm. 230-231.

³ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih...*, hlm. 439.

diucapkan calon mempelai pria setelah akad nikah yang dicantumkan dalam akta nikah berupa janji talak yang digantungkan kepada suatu keadaan tertentu yang mungkin terjadi dimasa yang akan datang.

Perubahan mengenai kualitas syarat taklik di Indonesia, baik sebelum kemerdekaan (1940) maupun pasca kemerdekaan (1947, 1950, 1956 dan 1975) yang ditentukan Departemen Agama semakin menunjukkan kualitas yang lebih sesuai dengan asas syar'i yakni mempersukar terjadinya perceraian dan sekaligus melindungi isteri dari kesewenangan suami. Perubahan rumusan tersebut dapat dikemukakan misalnya pada rumusan ayat (3) sighat taklik, pada rumusan tahun 1950 disebutkan "menyakiti isteri dengan memukul", sehingga semua pengertian dibatasi pada memukul saja, sedangkan sighat rumusan tahun 1956 tidak lagi sebatas memukul, sehingga perbuatan yang dapat dikategorikan menyakiti badan dan jasmani seperti: menendang, mendorong sampai jatuh dan sebagainya dapat dijadikan alasan perceraian, karena terpenuhi syarat taklik dari segi perlindungan pada isteri. Demikian halnya perubahan kualitas kepada yang lebih baik (mempersukar terjadinya perceraian) dapat dilihat pada rumusan ayat (4) sighat taklik tentang membiarkan isteri. Pada rumusan tahun 1950 disebutkan selama 3 bulan, sedang rumusan tahun 1956 menjadi 6 bulan lamanya. Demikian pula tentang pergi

Meninggalkan isteri dalam ayat (1) sighat taklik, dalam rumusan tahun 1950, 1956 dan 1969 sampai sekarang dirumuskan menjadi 2 tahun berturut-turut. Oleh karena itu sighat taklik yang ditetapkan dalam PMA No. 2 Tahun 1990 sesuai dengan yang dimaksudkan dalam pasal 46 ayat (2) KHI dianggap

telah memadai dan relevan dengan ayat-ayat tersebut. Dengan kata lain, semua bentuk taklik talak di luar yang ditetapkan oleh Departemen Agama seharusnya dianggap tidak pernah terjadi.⁴

Redaksi taklik talak telah mengalami beberapa kali perubahan yaitu pada tahun 1947, 1950, 1956, 1969, 1975, 1991, dan tahun 2003. Semua perubahan tersebut didasarkan pada ketetapan Menteri Agama Republik Indonesia yang sebelumnya harus memperhatikan perubahan-perubahan yang terjadi dalam masyarakat Islam. Walaupun terjadi perubahan namun hanya pada kuantitas unsur-unsurnya dan tidak pada substansinya. Perubahan-perubahan yang terjadi pada redaksi taklik talak, baik yang terjadi sebelum Indonesia merdeka hingga masa kemerdekaan sekarang ini.

Salah satu bentuk perubahannya adalah dari segi uang pengganti atau iwadh dari dahulu hingga saat ini. Sebelum Indonesia merdeka, uang iwadh yang harus dibayar oleh isteri sebesar 10 sen. Uang iwadh tersebut setelah diterima oleh Majelis Hakim, kemudian diserahkan kepada fakir miskin. Setelah Indonesia merdeka yaitu pada tahun 1947 hingga beberapa tahun kemudian uang iwadh tersebut berubah menjadi Rp. 2,50,- dan pada tahun 1969 dirubah lagi menjadi Rp. 25,- selanjutnya pada tahun 1975 dirubah lagi menjadi Rp. 50,-. Pada tahun 1991 dirubah lagi menjadi Rp. 1.000,- dan pada tahun 2003 ditetapkan uang iwadh tersebut menjadi Rp. 10.000,- hingga sekarang. Pada tahun 1947 sampai tahun 2002 uang tersebut diperuntukan kepada Badan Kesejahteraan Masjid (BKM). Kemudian sejak tahun 2003

⁴ Muh. Sudirman Sesse, *Taklik Talak dalam Perspektif Fiqih dan Kompilasi Hukum Islam*, Jurnal Hukum Diktum, No. 2, Vol. 10, (Juli 2012), 151.

hingga sekarang uang tersebut diserahkan kepada Direktorat Jenderal Bimas Islam dan Penyelenggara Haji Direktorat Urusan Agama Islam untuk keperluan ibadah sosial.

Dalam redaksi taklik talak disebutkan adanya uang iwadh sebesar Rp. 10.000,-. Membayar uang iwadh merupakan suatu keharusan bagi istri karena dengan adanya iwadh tersebut merupakan syarat jatuhnya talak suami terhadap isterinya. Gugat cerai karena pelanggaran taklik tersebut baru bisa terjadi setelah isteri membayar iwadh sebagaimana yang disebutkan, maka jatuhlah talak satu khul'i. Dengan putusan pengadilan talak satu ini, maka perceraian mereka menjadi talak ba'in. Oleh karena itu suami tidak bisa rujuk kembali kecuali dengan melaksanakan nikah yang baru.⁵

Adapun sighat taklik talak yang ada pada buku nikah adalah sebagai berikut:

Pada hari ini (.....) tanggal (.....) saya (.....) bin (.....) berjanji dengan sungguh hati bahwa saya akan mempergauli istri saya bernama (.....) binti (.....) dengan baik (*mu'asyarah bil ma'ruf*) menurut ajaran Islam.

Kepada istri saya tersebut saya menyatakan sighat taklik sebagai berikut:

Apabila saya:

1. Meninggalkan istri saya selama 2 (dua) tahun berturut-turut;
2. Tidak memberi nafkah wajib kepadanya 3 (tiga) bulan lamanya;

⁵ Sami Faidhullah, *Taklik Talak Sebagai Alasan Perceraian (Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif*, Jurnal Al - Risalah , No. 1, Vol. 13, (Januari-Juni 2017), 104-107.

3. Menyakiti badan atau jasmani istri saya; atau
4. Membiarkan (tidak memperpedulikan) istri saya selama 6 (enam) bulan atau lebih,

Kemudian karena perbuatan saya tersebut istri saya tidak ridha dan mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama, maka apabila gugatannya diterima oleh Pengadilan tersebut, kemudian istri saya membayar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadh (pengganti) kepada saya, jatuhlah talak saya satu kepadanya.

Kepada Pengadilan Agama saya memberikan kuasa untuk menerima uang iwadh tersebut, dan menyerahkan kepada Badan Amil Zakat Nasional untuk keperluan ibadah sosial.⁶

Namun ketika istri mengajukan gugat cerai ke Pengadilan Agama karena adanya kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) maka istri tidak dikenakan tebusan atau iwadh, karena iwadh yang sesuai dengan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 411 Tahun 2000 hanya berlaku untuk pelanggaran sighat taklik talak. Sedangkan KDRT termasuk ranah pidana, jika istri mengajukan gugat cerai ke Pengadilan Agama karena KDRT lalu dikenakan iwadh maka sangat tidak adil untuk istri. Iwadh yang dibayarkan istri adalah sebagai tebusan kepada suami, karena lazimnya hak cerai ada pada suami, jika istri menggugat cerai maka suami bisa menuntut iwadh.⁷ Alasan pemerintah menentukan besaran iwadh adalah dahulu proses persidangan banyak yang terhambat karena sulitnya menetapkan iwadh antara

⁶ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Buku Nikah Suami*.

⁷ Wawancara dengan Drs. Marwoto, S.H., M.Si., (Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Agama Kabupaten Cilacap) pada hari Selasa, 18 Agustus 2020, pukul 13.52 WIB.

suami dan istri, bahkan suami meminta iwadh diatas kemampuan istri, padahal istri yang menderita karena haknya tidak terpenuhi, sehingga pemerintah menetapkan besaran iwadh sebagai keadilan untuk istri supaya tidak memberatkan istri dan tidak ada perbedaan dalam besaran iwadh.

B. Pandangan Tokoh Agama Kabupaten Banyumas Mengenai Iwadh yang Ditentukan Pemerintah

1. Pendapat Dr. Supani, M.A.

Ketentuan perceraian di Indonesia tidak seperti ketentuan pada fikih klasik. Proses perceraian di Indonesia harus melalui pengadilan, sedangkan perceraian pada Fiqih klasik prosesnya tidak ke pengadilan. Ketika pada Fikih klasik apabila suami mengatakan talak, maka secara langsung terjadi talak. Berbeda di Indonesia meskipun suami mengatakan talak berkali-kali ketika belum diproses di Pengadilan, maka tidak terjadi perceraian. Di Indonesia pun pemerintah yang mempunyai otoritas, termasuk penentuan besaran iwadh yang juga ditentukan oleh pemerintah. Pemerintah seolah-olah menggantikan suami, karena ketika akad nikah membaca sighth taklik talak di depan pemerintah yaitu Kantor Urusan Agama.

Untuk iwadh yang ditentukan oleh pemerintah Dr. Supani, M.A. memperbolehkan, karena sejak awal pernikahan memang sudah harus disahkan di depan pengadilan. Apabila suami istri menentukan iwadh sendiri maka beliau berpendapat akan kerepotan. Pendapat Dr. Supani, M.A.

Juga memposisikan iwadh sebagai rukun *khulu'* sama seperti pendapat Hanabilah dan Syafi'iyah mengatakan *khulu'* tidak sah tanpa iwadh.⁸

2. Pendapat Dr. H. Khariri Shafa, M. Ag.

Iwadh merupakan bentuk pelaksanaan yang ada dalam sighat taklik talak. Sighat taklik talak tidak wajib dibaca oleh suami, namun membaca atau tidak sighat taklik tersebut merupakan wewenang suami. Sighat taklik talak menurut beliau hanya untuk pertimbangan agar suami tidak seenaknya atau tidak sewenang-wenang kepada istri. Kemudian ketika suami berbuat kasar, tidak menafkahi istri dan menyakiti istri, namun suami tidak mau menceraikan istri, ketika itu istri dapat mengajukan *khulu'*. Jika dilihat dari aspek ushul fiqh maka penentuan besaran iwadh termasuk *maṣlahah mursalah*. Ketika sighat taklik talak dibaca oleh suami pada saat setelah akad nikah menurut beliau iwadh yang ditentukan oleh pemerintah hukumnya sah. Pendapat Dr. H. Khariri Shafa, M. Ag. lebih dekat ke mazhab Syafi'iyah dan Hanabilah yakni dengan memposisikan iwadh sebagai rukun dari *khulu'*.

Untuk iwadh yang ditentukan oleh pemerintah beliau memperbolehkan, namun dari segi jumlahnya menurut beliau sudah tidak relevan, karena Rp.10.000,- dianggap terlalu kecil. Bagaikan ikatan pernikahan hanya dihargai dengan Rp.10.000,- Menurut beliau sebaiknya pemerintah mengarahkan mengenai besaran iwadh dan tidak mematoknya

⁸ Wawancara dengan Dr. Supani, M.A (Pengasuh Pondok Pesantren Darul Falah Purwokerto Barat Banyumas) pada hari Jum'at, 14 Februari 2020, pukul 09.00 WIB

karena terlalu kecil dan untuk jumlahnya tergantung kesepakatan suami dan istri karena itu merupakan sighat taklik talak.⁹

3. Pendapat Drs. K. H. Mughni Labib, M.S.I.

Dalam kitab Fikih klasik hampir semua menyebutkan hak talak adalah hak suami. Namun ketika istri menggugat cerai kepada suaminya maka suami dapat mengajukan besaran iwadh sebagai penggantinya. Aturan di Indonesia cukup berbeda dengan kitab klasik. Dalam kitab klasik suami dapat menentukan besaran iwadh. Berbeda dengan Indonesia, dimana iwadh ditentukan oleh peraturan pemerintah yang besarnya Rp 10.000,- dan disebut dalam sighat taklik talak. Artinya akan dibacakan oleh suami setelah melakukan akad nikah dengan istri. Meskipun suami tidak membacanya, namun menurut pendapat beliau secara tidak langsung sudah ada persetujuan mengenai sighat taklik talak karena suami istri melakukan tanda tangan dalam sighat taklik talak tersebut.

Beliau berpendapat karena iwadh yang ditentukan oleh pemerintah sudah menjadi peraturan di Indonesia maka hukumnya wajib dipatuhi. Sekalipun sebenarnya iwadh itu menjadi hak suami. Beliau berpendapat iwadh adalah rukun dari khulu' dan sebenarnya iwadh tidak harus ditentukan oleh pemerintah. Namun mungkin pemerintah menentukan besarnya iwadh untuk menyamakan supaya tidak ada yang lebih tinggi ataupun lebih rendah dan kemungkinan masyarakat Indonesia kurang mengetahui iwadh itu apa, sehingga pemerintah menjadi menentukan besarnya iwadh. Menurut beliau

⁹ Wawancara dengan Dr. H. Khariri Shafa, M. Ag. (Ketua Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Banyumas dan Pengasuh Pondok Pesantren Darussalam Kembaran Banyumas), pada hari Selasa, 18 Februari 2020, pukul 16.18 WIB

untuk iwadh yang besarnya Rp 10.000,- itu terlalu kecil dan harusnya minimal Rp 100.000,-. Namun karena sudah ada aturan negara maka kita harus tunduk meskipun sebenarnya iwadh adalah hak suami. Pendapat beliau dengan menjadikan iwadh sebagai rukun dari *khulu'* lebih dekat ke mazhab Syafi'iyah yang sama-sama menjadikan iwadh tidak boleh ditinggalkan untuk sahnya *khulu'*.

Menurut beliau suami istri diberi pilihan agar iwadh tidak harus Rp 10.000,- karena terlalu kecil dan iwadh menjadi hak bagi suami bukan masuk ke Badan Amil Zakat Nasional. Meskipun suami sudah tanda tangan dalam sighth taklik talak bahwa iwadahnya masuk ke Badan Amil Zakat Nasional namun seharusnya pemerintah atau dari pihak Pengadilan Agama menjelaskan kepada suami mengenai iwadh yang sebenarnya adalah hak suami, namun sesuai dengan sighth taklik talak maka diberikan kepada Badan Amil Zakat Nasional untuk keperluan ibadah.¹⁰

4. Pendapat Dr. H. A. Luthfi Hamidi, M.Ag

Pada prinsipnya segala suatu sebelum menjadi peraturan memiliki proses yang cukup lama. Dalam proses itu sudah pasti ada tanggapan dari masyarakat. Ketika dalam masyarakat ada atau tidaknya protes mengenai suatu peraturan, tetapi sudah menjadi keputusan bersama. Maka segala sesuatu yang menjadi putusan pemerintah dianggap sudah hasil dari kesepakatan bersama seluruh umat Islam. Beliau berpendapat bahwa bukan suami tidak punya hak iwadh lagi, karena itu baru di pengadilan, dan dalam

¹⁰ Wawancara dengan Drs. K.H. Mughni Labib, M.S.I, (Rois Syuriah Pimpinan Cabang Nahdatul Ulama Kabupaten Banyumas dan Pengasuh Pondok Pesantren al-Ittihad Purwokerto Barat Banyumas) pada hari Kamis, 20 Februari 2020, pukul 12.03 WIB

proses di Pengadilan nanti bisa ada proses lanjutan. Ketika suami meminta iwadh ke istri sangat dimungkinkan dalam proses Pengadilan lebih lanjut. Tetapi ketika tidak sampai diproses pengadilan lebih lanjut maka dianggap menjadi kesepakatan bersama. Demikian juga apabila suami tidak datang dalam Pengadilan maka suami dianggap setuju atas iwadhnya yang diberikan ke Baznas melalui Pengadilan. Kemudian karena dianggap sudah menjadi kesepakatan, apabila iwadh diberikan ke Baznas maka menjadi kerelaan suami, karena tidak ada gugatan terkait dengan iwadh dan tidak ada *judicial review* terhadap keputusan pemerintah tersebut. Apabila suami menginginkan iwadhnya lebih dari itu, sebenarnya masih ada kesempatan dalam proses persidangan, sehingga menurut beliau itu dianggap sah. Apabila proses persidangan sudah berlangsung namun suami tidak datang maka berlaku hukum "*Hukmul hakim yarfa'ul khilaf*" (keputusan hakim itu meniadakan terjadinya perbedaan pendapat) atau umumnya disebut keputusan hakim bersifat mengikat.¹¹

5. Pendapat Mintaraga Eman Surya, Lc., M.Ag.

Khulu' berarti melepas, jika dilihat dari hadis mengenai istri Tsabit ini akan menjadi dasar iwadh yang siap mengembalikan kebun saat meminta *khulu'*. Dilihat dari hadis tersebut memang tidak menunjukkan secara sharih bahwa *khulu'* harus sama dengan mahar, dan para ulama mengalami perbedaan pendapat tentang *khulu'*. Hanya madzhab Hanafiyah saja yang mengatakan *khulu'* sah tanpa iwadh. Hanabilah dan Syafi'iyah mengatakan

¹¹ Wawancara dengan Dr. H. A. Luthfi Hamidi, M.Ag, (Wakil Ketua Pimpinan Cabang Nahdatul Ulama Kabupaten Banyumas) pada hari Kanis, 27 Februari 2020, pukul 10.12 WIB

khulu' tidak sah tanpa iwadh. Malikiyyah yang moderat yakni mengatakan *khulu'* ada ataupun tidaknya iwadh tetap sah namun bila terpenuhinya unsur lain. Mayoritas mengatakan iwadh termasuk rukun *khulu'*.

Pendapat beliau mengikuti riwayat Ali bin Abi Tholib dari Said, Hasan, Zubair bahwa iwadh makruh bila melebihi mahar, dan bila ditentukan pemerintah iwadh menjadi Rp 10.000,- maka beliau memperbolehkannya. Adapun riwayat Umar, Usman, Hasan dan Ibnu Abbas boleh mengambil lebih besar dari mahar. Sedangkan Abu Hanifah, Zufar, Abu Yusuf dan Muhammad (madzhab Hanafi) berpendapat jika nusyuz dari pihak istri maka boleh mengambil seluruh dari mahar yang diberikannya tetapi jangan mengambil lebih apabila kesalahan datang dari suami. Maka tidak halal suami mengambil sedikitpun dari istrinya. Menurut Syafi'iyah iwadh merupakan unsur penting yang harus dipenuhi dalam *khulu'*, sehingga apabila tidak ada iwadh maka dianggap tidak sah. Melihat dari pendapat-pendapat ulama tersebut, beliau berpendapat dalilnya iwadh itu tidak ada dan pasti para ulama ketika mencari hukum itu bersandarnya ke beberapa kaidah-kaidah ushuliyah. Syarat istri mengajukan *khulu'* salah satunya adalah teraniaya, suami tidak bisa menjalankan kewajibannya sebagai seorang suami dan lain-lain. Apabila besarnya iwadh ditentukan dari besarnya mahar maka akan memberatkan dan memunculkan mudhlorot. Hal ini sesuai dengan kaidah:

دَرْءُ الْمَفَا سِدِّ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

“Menghilangkan kemudharatan itu lebih didahulukan daripada mengambil sebuah kemaslahatan”.

Menurut beliau apabila pemerintah menentukan Rp.10.000,- kemungkinan dasarnya untuk memudahkan wanita atau istri, karena di Indonesia secara umum memang laki-laki dominan untuk mencari harta. Jadi apabila sebesar maskawin mungkin akan membuat istri yang hanya murni sebagai ibu rumah tangga akan memberatkan. Beliau berpendapat apabila pemerintah menentukan iwadh maka boleh selagi itu untuk kemaslahatan dan tidak memberatkan, karena pemerintah wajib melindungi warga negaranya. Kemudian mengenai bilangannya, tentu yang tidak memberatkan dan tidak merugikan baik dari pihak suami ataupun istri. Beliau berpendapat iwadh yang ditentukan pemerintah yakni sebesar Rp 10.000,- terlalu kecil. Namun beliau setuju apabila ditentukan oleh pemerintah, karena apabila yang menentukan suami sendiri maka kemungkinan akan memberatkan istri.¹²

6. Pendapat Ahmad Kahar Muzakki, M.Ag.

Menurut Ahmad Kahar Muzakki, M.Ag berpendapat ketika pengantin akan membacakan atau menyetujui ikrar taklik talak, mereka sudah dikasih tahu terlebih dahulu bagaimana ikrar taklik talak itu dan sepakat atau tidak dengan adanya ikrar taklik talak tersebut. Seorang istri dapat meminta agar suaminya membaca ikrar taklik talak. ketika istri tidak meminta maka tidak ada taklik talak, dan taklik talak bukan suatu kewajiban. Beberapa

¹² Wawancara dengan Mintaraga Eman Surya, Lc., M.Ag., (Wakil Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Banyumas) pada hari Kanis, 28 Februari 2020, pukul 13. 45 WIB

pendapat ulama mengatakan taklik talak adalah makruh. Iwadh tercantum ditaklik talak kalau tidak tercantum ditaklik talak maka pengadilan yang memutuskan. Dengan adanya taklik talak yang disiapkan dari awal berarti suami istri sudah setuju dengan semuanya yang terdapat ditaklik talak termasuk iwadh Rp 10.000,- dan kalau setuju berarti tidak masalah. Kecuali kalau suami istri tidak setuju ada perjanjian lain mengenai iwadh dan ada yang tidak ridha maka tidak diperkenankan. Pemerintah hanya mengatur dan memudahkan masyarakat meskipun ulama banyak yang berbeda pendapat. Taklik talak ini diberlakukan dalam rangka untuk menjaga hak-hak seorang istri apabila suaminya tidak bertanggungjawab sehingga seorang istri bisa segera memastikan statusnya dan agar istri tidak terkatung-katung. Apabila tidak ada ikrar taklik talak tetap saja bisa mengajukan ke pengadilan, hanya saja prosesnya lebih lama jika dibandingkan dengan suami yang membaca ikrar taklik talak. Jadi apabila suami membaca ikrar taklik yang terdapat iwadh yang sudah disepakati otomatis ketika terjadi *khulu'* istri mengajukan ke pengadilan otomatis itu menjadi alasan pengadilan karena melanggar taklik talak dan kewajiban iwadahnya sudah disepakati. Adanya taklik talak beliau berpendapat bahwa suami istri setuju mengenai iwadahnya. Karena yang membaca taklik talak diawal pernikahan adalah suami sendiri. Pemerintah hanya membantu saja.

Untuk iwadh yang ditentukan pemerintah beliau memperbolehkan, namun sebenarnya pemerintah tidak wajib menentukan dengan adanya taklik talak itu sendiri. Karena sesungguhnya taklik talak itu tidak wajib

maka sesungguhnya iwadh ditaklik talak juga tidak wajib, karena iwadh itu berada didalam taklik talak. Tujuan dari ditentukannya iwadh oleh pemerintah adalah untuk mempermudah dan melindungi hak-hak istri manakala suami tidak bertanggungjawab.¹³

7. Pendapat Gus Irhamni

Menurut pendapat beliau ditentukannya iwadh oleh pemerintah kemungkinan ada kemaslahatannya kenapa tidak diberikan kepada suami dan diberikan ke Baznas. Kalau dalam Islam dikenal dengan istilah baitul mal dalam kitab *'Iddatu al-Fāriḍ* diterangkan denda, iwadh atau apapun yang sifatnya adalah untuk membuat jera dari seseorang baik dalam perceraian, waris ataupun sebagainya, ketika tidak ada yang menghakki maka masuknya ke baitul mal dengan catatan baitul mal tersebut harus terstruktur dan legalitasnya dipercaya. Menurut beliau mungkin untuk saat ini baitul mal yang dikelola oleh pemerintah dan bisa dipertanggungjawabkan adalah Baznas. Menurut beliau untuk kadar iwadh sebesar Rp.10.000,- masih sangat kecil, namun karena belum ada peraturan lagi terkait besarnya iwadh meskipun Rp.10.000,- itu tidak mempengaruhi hukum. Menurut beliau karena perkawinan di Indonesia harus sah dari sisi hukum agama dan membutuhkan legal formal dari pemerintah agar tidak ada kesulitan atau masalah keperdataan nantinya, maka negara dalam hal ini menetapkan sebuah kebijakan asal untuk

¹³ Wawancara dengan Ahmad Kahar Muzakki, (Ketua Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Banyumas) pada hari Sabtu, 7 Maret 2020, pukul 09.41 WIB

kemaslahatan umat dengan menetapkan iwadh untuk melindungi hak-hak suami istri maka beliau setuju dan hukumnya adalah mubah. Pendapat beliau mengikuti pendapat Syafi'iyah dan Hanabilah yang memposisikan iwadh adalah rukun dari *khulu'*.¹⁴



¹⁴ Wawancara dengan Gus Irchamni, (Ketua Lembaga Bahtsul Masail Pimpinan Cabang Nahdatul Ulama Kabupaten Banyumas dan Pimpinan Pondok Pesantren al-Makmur Sokaraja Kabupaten Banyumas) pada hari Selasa, 19 Mei 2020, pukul 10.48 WIB

C. Analisis Terhadap Pandangan Tokoh Agama Kabupaten Banyumas Mengenai Iwadh yang Ditentukan Pemerintah

Dalam mengerjakan sebuah laporan, penulis menggunakan metode dekriptif kualitatif, metode ini penulis gunakan dalam menganalisis pengumpulan data-data berupa kata-kata yang disajikan, bukan data dalam bentuk angka. Data tersebut berasal dari catatan lapangan melalui observasi dan wawancara. Teknik pengumpulan data seperti ini dilakukan untuk memperoleh data secara langsung dari sumber yang dipilih oleh penulis, sehingga perbedaan pendapat antara penulis dengan subyek dapat teminimalisir.

Khulu' memang sudah sering terjadi saat ini dan kebanyakan alasan dari *khulu'* adalah adanya pelanggaran sighth taklik talak, dimana dalam sighth taklik talak terdapat penetapan iwadh. Dalam iwadh *khulu'* terdapat perbedaan pendapat para ulama. Dalam hal ini, para tokoh agama sudah tidak canggung untuk mencari kebenaran dan menjawab permasalahan yang terkait dengan permasalahan tersebut. Karena tokoh agama merupakan pemuka agama atau pemimpin agama yang bertugas membina, mengayomi dan membimbing masyarakat atau umat Islam, baik dalam masalah agama ataupun masalah sehari-hari yang terjadi di Masyarakat. Setelah penulis melakukan penelitian dan pengamatan secara langsung dengan para tokoh agama Kabupaten Banyumas, penulis mendapatkan gambaran umum bagaimana pendapat para tokoh agama Kabupaten Banyumas mengenai hukum iwadh yang ditentukan oleh pemerintah.

Deskripsi mengenai syarat dan rukun dalam iwadh telah jelas bahwa sebagian ulama madzhab menjadikan iwadh sebagai rukun dari *khulu'*. Hanabilah dan syafi'iyah mengatakan *khulu'* tidak sah tanpa iwadh. Malikiyyah yang moderat yakni mengatakan *khulu'* ada ataupun iwadh tidaknya tetap sah namun bila terpenuhinya unsur lain. Kemudian mayoritas mengatakan iwadh termasuk rukun *khulu'* dan hanya madhab hanafiyah saja yang mengatakan *khulu'* sah tanpa iwadh.

Pendapat yang disampaikan tokoh agama Kabupaten Banyumas dalam menghadapi aneka ragam pandangan terhadap penetapan iwadh dalam *khulu'* adalah sebagai berikut:

1. Hukumnya mubah atau boleh iwadh yang ditentukan oleh pemerintah
2. Hukumnya sah iwadh yang ditentukan oleh pemerintah
3. Hukumnya wajib dipatuhi iwadh yang ditentukan oleh pemerintah

Dari pemaparan diatas dapat dipetakan menjadi 3 golongan mengenai hukum iwadh yang ditentukan oleh pemerintah

a. Mubah atau Boleh

Menurut tokoh agama yang memperbolehkan yakni Dr. Supani, M.A, Mintaraga Eman Surya, Lc., M. Ag, Ahmad Kahar Muzakki, M. Ag, dan Gus Irchamni iwadh yang ditentukan oleh pemerintah karena dari awal pernikahan suami istri memang sudah harus sah secara agama dan negara, artinya harus dicatatkan dan disahkan di depan pengadilan. Dengan adanya pengakuan dari Kantor Urusan Agama, dan negara ikut mengakui adanya pernikahan merupakan cara terbaik untuk mencegah fitnah dan mempunyai

kepastian hukum. Karena ketika pernikahan tidak dicatatkan, anak-anak hanya terikat secara perdata dengan ibu dan keluarga dari pihak ibu, tidak dengan ayahnya. Kemudian suami membacakan sighat taklik talak, namun taklik talak tidak wajib dibacakan. Apabila suami istri menentukan iwadh sendiri maka akan kerepotan. Dengan adanya sighat taklik talak adalah untuk melindungi hak-hak istri ketika suaminya tidak bertanggungjawab. Kemungkinan penentuan iwadh dari pemerintah untuk menyamakan besarnya iwadh dan mungkin masyarakat Indonesia juga kurang mengetahui iwadh itu apa sehingga pemerintah jadi menentukan besarnya iwadh. Kemudian iwadh tidak diberikan ke suami namun ke Badan Amil Zakat Nasional karena Badan Amil Zakat Nasional merupakan lembaga yang dikelola pemerintah yang terstruktur dan dapat dipercaya.

b. Sah

Pendapat yang mengatakan sah yakni Dr. H. Khariri Shafa, M. Ag. dan Dr. H. Ahmad Luthfi Hamidi, M. Ag iwadh yang ditentukan pemerintah sudah menjadi peraturan pemerintah dan tidak ada protes dari masyarakat mengenai peraturan tersebut. Karena memang pada awal pernikahan sudah ada sighat taklik talak antara suami istri yang dibaca oleh suami.

c. Wajib Dipatuhi

Pendapat yang mengatakan wajib dipatuhi yakni Drs. H. Mughni Labib, M.S.I. iwadh yang ditentukan pemerintah karena sudah menjadi peraturan negara yang cukup berbeda dari fikih klasik, dan penentuan itu ada dalam sighat taklik talak, meskipun suami tidak membacanya namun

antara suami dan istri sudah melakukan tandatangan dalam sighth taklik talak tersebut yang secara langsung sudah ada persetujuan antara suami dan istri. Karena ada aturan negara maka kita harus taat meskipun sebenarnya iwadh adalah hak suami.

Dari antar pendapat tokoh agama Banyumas tidak ada yang mempermasalahkan iwadh *khulu'* yang ditentukan oleh pemerintah dengan alasan supaya tidak memberatkan istri dan untuk hak-hak melindungi istri agar tidak diberlakukan sewenang-wenang oleh suami. Kemudian dari antar pendapat tokoh tersebut masing-masing menempatkan iwadh sebagai rukun dari *khulu'* sama dengan pendapat madzhab Syafi'iyah dan Hanabilah karena menjadikan iwadh sebagai rukun dari *khulu'*. Menurut Syafi'iyah iwadh merupakan unsur penting yang harus dipenuhi dalam *khulu'*. Imam Syafi'i berpendapat dalam kitabnya *al-Umm*: "tidak ada batasan dalam tebusan, baik lebih banyak daripada yang diberikan suami kepada istri atau lebih sedikit. Karena Allah berfirman:"Maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh istri untuk menebus dirinya". Tebusan boleh dilakukan dihadapan sulthan atau tanpa melibatkan sulthan". Kemudian apabila suami melakukan *khulu'* terhadap istrinya, baik sudah digauli ataupun belum digauli, maka *khulu'* hukumnya boleh.¹⁵

Adapun menurut pandangan penulis, meskipun dari pendapat tokoh agama Banyumas tidak ada yang mempermasalahkan iwadh *khulu'* yang ditentukan oleh pemerintah, namun lebih condong kepada keberatannya kadar

¹⁵ Imam Syafi'i, *Al-Umm* Terj. Misbah, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2012), Hlm. 371.

harta iwadh *khulu'* yang ditentukan. Sebaiknya pemerintah mengarahkan untuk kadar besarnya iwadh *khulu'* tidak mematoknya karena terlalu kecil. Dilihat dari beberapa pendapat tokoh agama yang dijadikan informan bahwa nilai pernikahan hanya dihargai sebesar Rp 10.000,-.

Iwadh ada dalam rangkaian sighat taklik talak, menurut penulis pandangan suami istri terhadap sighat taklik talak hanya sebagai bagian dari salah satu prosesi pernikahan, mereka tidak memahami makna dari sighat taklik talak itu dan tidak mengetahui akibat pelanggaran taklik talak, bahkan mereka mungkin saja lupa terhadap apa yang dibacanya atau ditandatangani sighat taklik talak.

Pembacaan sighat taklik talak saat pernikahan sesungguhnya adalah untuk kemaslahatan bukan menjadi syarat ataupun rukun dari pernikahan. Bagi istri yang khawatir suaminya akan meninggalkan kewajibannya kepada istri, maka untuk kemaslahatan istri boleh meminta suami untuk membaca sighat taklik talak. Meskipun suami tidak membaca sighat taklik talak, tetap saja suami menandatangani sighat taklik talak.

IAIN PURWOKERTO

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah melakukan penelitian terhadap beberapa tokoh agama Kabupaten Banyumas mengenai iwadh yang ditentukan pemerintah dalam rangkaian sighth taklik talak, dapat disimpulkan bahwa pendapat tokoh agama Kabupaten Banyumas mengenai hukumnya iwadh yang ditentukan pemerintah ada yang menyatakan mubah atau boleh, ada yang menyatakan sah dan ada yang menyatakan wajib dipatuhi.

Hukum iwadh yang ditentukan pemerintah adalah mubah atau boleh adalah pendapat dari Dr. Supani, M.A, Mintaraga Eman Surya, Lc., M. Ag, Ahmad Kahar Muzakki, M. Ag, dan Gus Irchamni dengan alasan karena dari awal pernikahan suami istri memang sudah harus sah secara agama dan negara, artinya harus dicatatkan dan disahkan di depan pengadilan. Sedangkan yang menghukumi sah adalah pendapat Dr. H. Khariri Shafa, M. Ag. dan Dr. H. Ahmad Luthfi Hamidi, M. Ag dengan alasan penentuan iwadh oleh pemerintah termasuk *maṣlahah mursalah* karena penentuan iwadh tersebut untuk menyamakan besaran iwadh supaya tidak ada yang lebih tinggi ataupun lebih rendah. Dalam penentuan iwadh oleh pemerintah juga berlaku hukum "*Hukmul hakim yarfa'ul khilaf*". Pendapat yang menghukumi iwadh yang ditentukan pemerintah wajib dipatuhi adalah pendapat Drs. H. Mughni Labib, M.S.I dengan alasan iwadh yang ditentukan pemerintah sudah menjadi peraturan negara dan wajib dipatuhi. Dari masing-masing tokoh agama

Kabupaten Banyumas mengikuti pendapat Syafi'iyah dan Hanabilah dengan menempatkan iwadh sebagai rukun dari *khulu'*. Namun mengenai jumlah uang iwadh sebagian besar tokoh agama Kabupaten Banyumas yakni sebesar Rp.10.000,- terlalu kecil.

B. Saran-saran

1. Permasalahan ini jarang sekali orang yang mengetahuinya, ada baiknya jika permasalahan ini juga dibahas di majelis-majelis ilmu agar masyarakat mengetahuinya,
2. Sebaiknya pemerintah memperbarui dan mempertimbangkan kembali jumlah iwadh saat ini, sehingga dalam rangka mengurangi angka perceraian yang terjadi di masyarakat maka iwadh perlu dinaikkan.



IAIN PURWOKERTO

DAFTAR PUSTAKA

- 'Uwaidah, Syaikh Kamil Muhammad. *Fiqih Wanita*. terj. Abdul Ghoffar. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 1998.
- Abidin, Slamet dan Aminuddin. *Fiqih Munakahat 2*. Bandung: Pustaka Setia, 1999.
- Abubakar, Ali dan Maulizawati. "Persyaratan Hak 'Iwaḍ Khulu' (Analisa terhadap Pendapat Mazhab Maliki)". *El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga*. Vol. 1, No. 1, 2018, 25-26.
- Adil. "Peran Tokoh Agama Dalam Pembinaan Akhlak Remaja Putus Sekolah di Desa Pelandia Kecamatan Buke Kabupaten Konawe Selatan". *Skripsi*. Kendari: IAIN Kendari, 2016.
- Al-Bigha', Musthafa Dib. *Ringkasan Fiqih Mazhab Syafi'i*. Jakarta Selatan: PT. Mizan Publika, 2018.
- Ashshofa, Burhan. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta, 1998.
- Ayyub, Hasan. *Fikih Keluarga*. terj. Abdul Ghoffar. Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2005.
- Azzam, Abdul Aziz Muhammad dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas. *al-Usratu Wa Ahkāmuhā fī al-Tasyrī'i al-Islāmī*. Jakarta: Amzah, 2019.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Fikih Islam*. Jakarta: Gema Insani, 2011.
- az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqih Islam Wa Adillatuhu 9*. terj. Abdul Hayyie al-Kattani dkk. Jakarta: Gema Insani, 2018.
- Basyir, Ahmad Azhar. *Hukum Perkawinan Islam*. Yogyakarta: UII Press, 2000.
- Bintania, Aris. *Hukum Acara Peradilan Agama dalam Kerangka Fiqh al-Qadha*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013.
- Dahlan, Acmad Zaeni. *Ringkasan Fiqih Sunnah*. Depok: Senja Media Utama, 2017.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1996.
- Drajat, Zakiah. *Ilmu Fiqh*. Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf. 1995.

- Faidhullah, Sami. "Taklik Talak Sebagai Alasan Perceraian (Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif)". *Jurnal Al – Risalah*. Vol. 13, No. 1, 2017, 104-107.
- Fathonah. "Gaya Kepemimpinan K.H Mughni Labib dan Implementasinya di Yayasan Pendidikan al-Ittuhaad Darussa'adah Pasir Kidul Kecamatan Purwokerto Barat Kabupaten Banyumas". *Skripsi*. Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2018.
- Fathoni, Abdurrahmat. *Metodologi penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*. Jakarta: Rineka Cipta, 2006.
- Ghozali, Abdul Rahman. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana, 2008.
- Hamidi, Luthfi, dkk. *Pedoman Penulisan Skripsi*. Purwokerto: STAIN Press, 2014.
- Hasan, Fakhri . "Pemikiran *Habaib* Terhadap Pernikahan Antara Syarifah dengan *Non Syarif* (Studi Pendapat *Habaib* Kota Bekasi)". *Skripsi*. Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2016.
- Helmi, Zulfikar Awaludin. "Implementasi Pembayaran Uang Iwad di Pengadilan Agama Cibinong". *Skripsi*. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2015.
- Kementerian Agama Republik Indonesia, *Buku Nikah Suami*.
- Kharlie, Ahmad Tholabi. *Hukum Keluarga Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Kuzari, Achmad. *Nikah Sebagai Perikatan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995.
- Latif, Djamil. *Aneka Hukum Percerian di Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985.
- Putusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 411 Tahun 2000
- Qudamah, Ibnu. *Al Mughni*. terj. Dudi Rosadi dan Solihin. Jakarta: Pustaka Azzam, 2013.
- Rodiah, Himatu. *Hukum Perceraian Untuk Wanita Islam*. Tangerang: Lembar Pustaka Indonesia, 2015.
- Rosyidah, Eliya. "Analisis Masalah Terhadap Keputusan Menteri Nomor 411 Tahun 2000 Tentang Penetapan Jumlah Uang 'Iwad Dalam Rangkaian Sighat Taklik Talak Bagi Umat Islam". *Skripsi*. Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2019.

- Ruslan, Rosady. *Metode Penelitian Public Relation Dan Komunikasi*. Jakarta: PT Raja Grafindo, 2004.
- Sahrani, Sohari dan Tihami. *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014.
- Sesse, Muh. Sudirman. "Ta'lik Talak dalam Perspektif Fiqih dan Kompilasi Hukum Islam". *Jurnal Hukum Diktum*. Vol. 10, No. 2, 2012, 151.
- Sudarsono. *Hukum Kekeluargaan Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta, 1991.
- Supriatna dkk. *Fiqh Munakahat II*. Yogyakarta: Teras, 2008.
- Syafi'i, Imam. *Al-Umm* Terj. Misbah. Jakarta: Pustaka Azzam, 2012.
- Syaifuddin, Muhammad, dkk. *Hukum Perceraian*. Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*. (Jakarta: Kencana. 2006.
- Tahir, Palmawati dan Dini Handini. *Hukum Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2018.
- Tim penerjemah al-Quran Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Diponegoro 2009), hlm. 61.
- Wasman dan Wardah Nuroniyah. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Perbandingan Fiqih dan Hukum Positif*. Yogyakarta: Teras, 2011.
- Yanggo, Huzaemah Tahido. *Fikih Perempuan Kontemporer*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2010.
- Yusuf, Ali. *Fiqh Keluarga*, terj. Nur Khozin. Jakarta: Amzah, 2012.
- Zarkoni, Muhammad. "Sifat Harta Pengganti (Iwad) Dalam Khulu' (Study Komparatif Pendapat Imam Malik dan Imam Syafi'i)". *Skripsi*. Semarang: UIN Walisongo, 2017.